

**IMPLEMENTASI SEMA NO. 1 TAHUN 2022 DALAM MASALAH PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN**

SKRIPSI



Oleh:

IMDAD MUSYAF A' ABDUL HAKIM

101200178

Pembimbing:

SIROJUDIN AHMAD, M. H.

NIP 197108231998031002

**IAIN
PONOROGO**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Hakim, Imdad Musyafa Abdul. 2024. *Implementasi SEMA No. 1 Tahun 2022 Dalam Masalah Perceraian Di Pengadilan Agama Magetan*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Sirojudin Ahmad, M. H.

Kata Kunci/Keywords: Impelementasi, SEMA Nomor 1 Tahun 2022, Efektivitas Hukum

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 dari Mahkamah Agung, yang mengenai pemberlakuan hasil rapat pleno sebagai panduan bagi pengadilan, menegaskan beberapa aspek penting terkait perkara perceraian. Dalam usaha untuk menjaga keberlanjutan perkawinan dan mengikuti prinsip mempersulit perceraian, surat edaran ini menetapkan beberapa ketentuan khusus. Namun faktanya banyaknya putusan perceraian masih sangat tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya jumlah dari keseluruhan putusan di Pengadilan Agama Magetan mulai bulan desember penetapan SEMA No.1 2022 hingga tahun 2024 ini didominasi oleh cerai gugat. Pada penelitian ini peneliti terfokus pada dua rumusan masalah, yaitu 1) Bagaimana Analisis Efektivitas Kaidah dan Penegak hukum sebagai faktor ketidakefektivan penerapan SEMA No. 1 Tahun 2022 pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Magetan? 2) Bagaimana Analisis Efektivitas Sarana dan Masyarakat sebagai faktor ketidakefektivan penerapan SEMA No. 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Magetan?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yang didukung dengan penelitian empiris atau *field research* (penelitian lapangan) dan menguraikan hasil serta pembahasan penelitian dengan metode kualitatif yang dalam pengumpulan datanya menggunakan metode deskriptif, yaitu mengumpulkan data dari para responden. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Impelementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Magetan belum pada tahap efektif. Sesuai dengan data dan beberapa informan bahwasanya sejak diterapkannya kaidah ini angka perceraian masih tinggi. Jika ditinjau dari perspektif teori efektivitas hukum Zainudin Ali belum efektif. Faktor-faktor ketidakefektivan tersebut sebagai berikut: 1) kaidah yang tidak efektif dan disempurnakan dengan adanya kaidah baru sesuai prinsip "*Lex Sepesialis Derogat Legi Generalis*"; 2) sarana dan prasana yang tidak mendukung dalam menunjang efektifnya SEMA No.1 Tahun 2022; 3) kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum sebagai faktor efektivitas hukum. Sedangkan untuk faktor penegak hukum sudah efektif.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Imdad Musyafa Abdul Hakim
NIM : 101200178
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **IMPLEMENTASI SEMA NO. 1 TAHUN 2022 DALAM
MASALAH PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA MAGETAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Santoso, M.H.

505202015031002

Ponorogo, 7 Oktober 2024

Menyetujui,

Pembimbing

Sirojudin Ahmad, M. H.

NIP 197108231998031002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Imdad Musyafa' Abdul Hakim
NIM : 101200178
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **IMPLEMENTASI SEMA NO. 1 TAHUN 2022
DALAM MASALAH PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA MAGETAN**




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 5 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 14 November 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()
2. Penguji I : Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. ()
3. Penguji II : Sirojudin Ahmad, S.Ag., M.H. ()

Ponorogo, 14 November 2024
Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imdad Musyafa' Abdul Hakim
NIM : 101200178
Fakultas : Syariah
Program Studi : Ahwal Syakhsiyah
Judul Skripsi/Tesis : IMPLEMENTASI SEMA NO. 1 TAHUN 2022 DALAM MASALAH
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 27 November 2024

Penulis,



Imdad Musyafa' Abdul Hakim

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imdad Musyafa' Abdul Hakim
NIM : 10120078
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi/Tesis : Implementasi SEMA No. 1 Tahun 2022 Dalam Masalah Perceraian Di Pengadilan Agama Magetan

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 7 Oktober 2024

Penulis,



Imdad Musyafa' Abdul Hakim
101200178

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan utama pernikahan adalah membentuk sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera, dan langgeng. Pernikahan juga salah satu sunnah Nabi yang sangat disarankan untuk dilaksanakan oleh umat muslim. Pernikahan dianggap sebagai sebuah momen yang sesuai dengan fitrah manusia, dan merupakan cara yang paling mulia untuk melestarikan garis keturunan sekaligus memperkuat ikatan antar manusia.

Nabi pernah melarang sahabat yang berniat meninggalkan pernikahan untuk dapat mengabdikan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah. Hidup membujang tidak disyariatkan dalam agama, sehingga pernikahan merupakan sebuah anjuran. Dalam kitab Bulughul Maram, Rasulullah SAW. Bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ . فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Abdullah Ibnu Mas’ud R.A. menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam pernah Bersabda kepada kami: “Hai para pemuda! Jika ada di antara kalian yang memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah ia menikah. Hal ini karena menikah dapat lebih efektif dalam menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Bagi

yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi penghalang atau penekan terhadap hawa nafsu.” (Muttafaq ‘alaihi).¹

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 menegaskan bahwa setiap peristiwa perkawinan wajib dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Validitas perkawinan terwujud apabila dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang tersebut. Lebih lanjut, persyaratan sahnya suatu pernikahan diatur dalam Kumpulan Hukum Islam (KHI) Pasal 14. Pasal ini mensyaratkan keberadaan calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta pelaksanaan ijab kabul sebagai prasyarat terselenggaranya pernikahan.

Hal ini mengimplikasikan bahwa terpenuhinya seluruh rukun dan syarat nikah akan menjadikan pernikahan tersebut sah, khususnya dalam perspektif agama dan kepercayaan masyarakat. Kendati demikian, penting untuk menekankan bahwa legalitas pernikahan perlu didokumentasikan guna menjaga ketertiban sosial. Dokumen tersebut, berupa akta nikah, menjadi bukti sahnya pernikahan dan memberikan dasar bagi hak-hak masing-masing pasangan. Apabila terjadi sengketa atau konflik di antara suami istri, atau jika salah satu pihak lalai dalam menjalankan

¹ Abdulloh Bin Abdurrohmon Al Bossom, *Syarah Bulughul Maram*, Jilid 5 (Awali Makkah: Buku Islam Rahmatan, 1414), 256.

kewajibannya, maka pihak yang dirugikan berhak mengambil langkah hukum untuk melindungi atau memperoleh hak-haknya.²

Komunikasi yang buruk juga merupakan penyebab umum perceraian. Kurangnya kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, termasuk ketidakmampuan untuk berbicara terbuka, mendengarkan dengan empati, atau menyelesaikan konflik dengan baik, dapat merusak hubungan dan mempercepat keputusan untuk bercerai. Selain itu, terdapat faktor lain yang sering memainkan peran krusial adalah adanya orang ketiga atau perselingkuhan. Kehadiran orang ketiga dalam hubungan dapat menghancurkan kepercayaan dan memicu perasaan cemburu. Perselingkuhan seringkali menjadi pemicu utama perceraian, terutama jika pasangan tidak dapat memaafkan atau memperbaiki hubungan setelahnya.³

Perceraian dianggap sebagai opsi terakhir yang dapat diambil sebagai jalan keluar ketika keutuhan keluarga tidak dapat dipertahankan lebih lanjut.⁴ Dalam konteks Islam, meskipun perceraian dianggap sebagai sesuatu yang tidak diinginkan, namun diperbolehkan jika tidak ada cara lain untuk menjaga keberlangsungan pernikahan. Meskipun demikian, seringkali pasangan suami-istri terpaksa memilih perceraian sebagai solusi yang tidak dapat dihindari. Islam juga mengatur proses perceraian yang

² Wasman, Wardah Nuronyah, And Adang Djumhur Salikin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, Cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2011), 2.

³ Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, And Maya Oktaviani, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, No. 1 (March 26, 2021): 13–14, <https://doi.org/10.36722/Sh.V6i1.443>.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2013), 213.

disebut sebagai talak, yang merupakan berakhirnya ikatan pernikahan yang sah menurut aturan agama dan negara.⁵

Meskipun agama Islam mengizinkan perceraian, hal tersebut tidak semestinya menjadi jalan keluar yang mudah untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْعَضُ
الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ ابْنُ دَاوُدَ وَابْنُ وَمَاجَهُ وَصَحَّهٖ وَالْحَكَمُ، وَرَجَعَ أَبُو حَاتِمٍ
إِرْسَالَهُ)

Artinya:” Rasulullah SAW bersabda melalui perawi Ibnu Umar, "Di antara perbuatan halal yang paling Allah Ta'ala benci adalah perceraian." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits ini dinilai shahih oleh Imam Hakim, sementara Imam Abu Hatim berpendapat bahwa hadits tersebut merupakan hadits mursal).⁶

Selama satu dekade terakhir, Mahkamah Agung telah menerbitkan sebanyak sepuluh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang berisi rumusan hasil rapat pleno kamar. SEMA-SEMA tersebut meliputi: SEMA No. 7 Tahun 2012, SEMA No. 4 Tahun 2014, SEMA No. 3 Tahun 2015, SEMA No. 4 Tahun 2016, SEMA No. 1 Tahun 2017, SEMA No. 3 Tahun 2018, SEMA No. 2 Tahun 2019, SEMA No. 10 Tahun 2020, SEMA No. 5 Tahun 2021, dan SEMA No. 1 Tahun 2022. Hingga saat ini, materi yang

⁵ Dr. Maimun Dr. Mohammad Thoha, M.Pd.I. M.H.I, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 7.

⁶ Abdurrohmon Al Bossom, *Syarah Bulughul Maram*, 557.

dimuat dalam SEMA hanya berfokus pada aspek hukum formil atau teknis penyelenggaraan proses peradilan.⁷

Dalam menjaga kesatuan penerapan hukum, pentingnya memberikan perhatian yang memadai terhadap perspektif hukum yang berkembang di kalangan hakim tidak bisa diabaikan. Mahkamah Agung menerapkan sistem kamar pada akhir tahun 2011. Sejak saat itu, rapat pleno kamar berperan penting dalam menjaga keseragaman penerapan hukum dan mencegah perbedaan putusan. Rapat ini menjadi wadah bagi berbagai kamar untuk mendiskusikan masalah hukum, terutama yang berpotensi menimbulkan putusan yang berbeda-beda. Hasil diskusi kemudian dirumuskan menjadi pedoman penanganan perkara. Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran (SEMA) yang menjadikan hasil rapat pleno kamar sebagai dasar hukum bagi hakim di pengadilan tingkat pertama dan banding.⁸

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 dari Mahkamah Agung, yang mengenai pemberlakuan hasil rapat pleno sebagai panduan bagi pengadilan, menegaskan beberapa aspek penting terkait perkara perceraian. Dalam usaha untuk menjaga keberlanjutan perkawinan dan mengikuti prinsip mempersulit perceraian, surat edaran ini menetapkan beberapa ketentuan khusus. Perihal gugatan perceraian yang didasarkan

⁷ Achmad Cholil, *Kompilasi Surat Edaran Mahkamah Agung Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Ri Tahun 2012 – 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama (Perdata Agama Dan Jinayat)*, 2023. 1-10.

⁸ Mahkamah Agung Ri, “Kompilasi Peraturan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung,” Diakses 28 Januari 2024, [Http://Kepaniteraan.Mahkamahagung.Go.Id](http://Kepaniteraan.Mahkamahagung.Go.Id).

atas kegagalan suami/istri dalam memenuhi kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan apabila terbukti adanya kegagalan tersebut dalam jangka waktu minimal 12 bulan. Adapun gugatan perceraian yang diajukan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dapat diterima jika dibuktikan bahwa suami/istri terlibat dalam konflik yang berkelanjutan atau telah berpisah tempat tinggal selama paling singkat 6 bulan. Aturan ini mencerminkan pendekatan yang hati-hati dan cermat dalam menangani perkara perceraian, dengan tujuan untuk meredakan konflik dan mendorong penyelesaian damai sebelum mengambil langkah resmi perceraian.⁹

Peradilan agama, secara resmi, diakui sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan negara, atau bagian integral dari kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Ketiga lingkungan peradilan lainnya meliputi peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Revisi konstitusi terkini, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, memuat pula regulasi yang mengatur perihal peradilan agama.¹⁰

Eksistensi Pengadilan Agama Magetan secara *de jure* dapat ditelusuri sejak masa penyebaran Islam di Pulau Jawa, tepatnya pada periode Kerajaan Demak sekitar abad ke-17. Pada masa tersebut, masyarakat Jawa mulai menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam praktik

⁹ “Jdih Mahkamah Agung Ri,” Accessed December 27, 2023, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2022/detail>.

¹⁰ Abdul Manan, *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantrara Memperkuat Nkri*, Cetakan Ke-1 (Rawamangun, Jakarta: Kerja Sama Prenadamedia Group [Dan] Pusat Pengembangan Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (Pphimm), 2019), 37.

sosial mereka. Dalam menghadapi konflik atau perselisihan, masyarakat cenderung mengacu pada otoritas keagamaan untuk memperoleh penyelesaian. Beragam perkara seperti pernikahan, talak, perceraian, rujuk, waris, hibah, dan wasiat, mendapatkan solusi melalui penerapan prinsip-prinsip syariat Islam. Secara formal, Pemerintah Belanda mengakui adanya Pengadilan Agama di wilayah Magetan dapat dilacak pada tahun 1882, yang ditandai oleh penerbitan *Staatsblad* 1882.¹¹

Pengadilan Agama Magetan, yang didirikan pada tahun 1888, memulai perjalanan di bawah kepemimpinan Raden Muhammad Mashud, seorang tokoh agama terkemuka di Kabupaten Magetan. Sejak itu, pengadilan ini telah mengalami berbagai periode kepemimpinan. Pada Juli 2021, Ibu Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy, menjadi Ketua Pengadilan Agama Magetan pertama yang perempuan, menjabat hingga September 2022. Kepemimpinan selanjutnya diambil alih oleh Ibu Yurita Hedayanti, S.Ag., M.H, yang dilantik pada 7 September 2022. Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, Pengadilan Agama Magetan berkomitmen pada kualitas dan integritas, terbukti dengan penghargaan A-Excellent dari Tim Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) pada 2017 dan upaya meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada 2018.

Pada bulan desember tahun 2022 tepat SEMA No.1 Tahun 2022 di terbitkan, Pengadilan Agama Magetan telah memutuskan sebanyak 169

¹¹ Pengadilan Agama Magetan, <https://www.pa-magetan.go.id/Tentang-Pengadilan/Profile-Pengadilan>, Diakses Pada 28 Januari 2024.

perkara. Dalam angka tersebut, mayoritas perkara yang diputus adalah perkara perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian menjadi isu yang cukup signifikan dalam konteks hukum keluarga di Magetan. Keputusan ini mencerminkan tantangan dan kompleksitas yang dihadapi oleh pasangan dalam menjaga keutuhan perkawinan mereka. Pada tahun ini juga Pengadilan Agama Magetan telah memutuskan dalam total 1601 perkara. Dalam jumlah tersebut, mayoritas putusan yang dijatuhkan adalah dalam perkara perceraian. Angka ini mengindikasikan bahwa perceraian menjadi fenomena yang cukup umum dan mempengaruhi banyak pasangan di Magetan.¹²

Tabel putusan PA Magetan bulan Desember 2022 – April 2024.¹³

Tahun	Bulan	Putus
2022	Desember	169
2023	Februari	105
2023	Maret	103
2023	Mei	152
2023	Juni	149
2023	Juli	115
2023	Agustus	121
2023	September	117
2023	Oktober	131
2023	November	120
2023	Desember	110
2024	Februari	134
2024	Maret	100
Total		1929

Tabel 1.1 Putusan Pengadilan Agama Magetan

Berdasarkan data pada tabel di atas, banyaknya putusan perceraian masih sangat tinggi. Jumlah dari keseluruhan putusan mulai bulan

¹² “Direktori Putusan Mahkamah Agung Ri,” Diakses 27 Januari 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-magetan/tahunjenis/putus/tahun/2022>.

¹³ Ibid.

desember penetapan SEMA No.1 2022 hingga tahun 2024 ini di dominasi oleh cerai gugat. Dinamika putusan masih terhitung tinggi meskipun beberapa kali mengalami penurunan yang tidak signifikan. Masih tingginya angka perceraian juga mendapat konfirmasi dari Hakim Bapak Sugeng Pengadilan agama Magetan. Terlebih apabila pendaftar (penggugat) yang mengalami *Niet Ontvankelijk Verklaard* (tidak dapat diterima) tetap terkena biaya panjar berperkara, sehingga menjadikannya sangat kurang efektif, contoh hal tersebut pada putusan Nomor 799/Pdt.G/2023/PA.Mgt.¹⁴

Selanjutnya pada tanggal 29 Desember tahun 2023, terbitnya SEMA No. 3 tahun 2023 memberikan perubahan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Perubahan tersebut berupa penambahan kalimat "kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT".¹⁵ Hal tersebut menunjukkan dalam SEMA No.1 2022 masih perlu adanya pendalaman lanjutan dan juga keberlangsungan penerapan SEMA ini sangat berpengaruh memberikan fluktuasi perceraian di Pengadilan Agama Magetan. Selain itu, rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menjadikannya tidak berlaku lagi.

¹⁴ "Direktori Putusan Mahkamah Agung Ri," Diakses 11 November 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee5d149d2a979ea7ef313630323431.html>.

¹⁵ Mahkamah Agung, "Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan," Surat Edaran Mahkamah Agung, May 7, 2024, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/semn-nomor-3-tahun-2023/detail>.

Dari pemaparan di atas peneliti tertarik untuk meninjau penerapan SEMA No. 1 Tahun 2022 tentang perkara perceraian di Pengadilan Agama Magetan dengan mengangkat judul “IMPLEMENTASI SEMA NO. 1 TAHUN 2022 DALAM MASALAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan menjadi dua sub masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Kaidah dan Penegak hukum sebagai faktor Efektivitas dalam penerapan SEMA No. 1 Tahun 2022 pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Magetan?
2. Bagaimana Analisis Sarana dan Masyarakat sebagai faktor Efektivitas dalam penerapan SEMA No. 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Magetan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Efektivitas Kaidah dan Penegak hukum dalam penerapan SEMA No. 1 Tahun 2022 pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Magetan.
2. Untuk menganalisis Efektivitas Sarana dan Masyarakat dalam penerapan SEMA No. 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Magetan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Ilmiah

- a. Untuk menambah dan memperdalam wawasan pengetahuan utamanya yang berkaitan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam meneken perceraian di Pengadilan Agama Magetan.
- b. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi kurang efektifnya dalam menerapkan SEMA No. 1 Tahun 2022 terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Magetan.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan bahan bacaan atau bahan referensi untuk keperluan penelitian.

E. Telaah Pustaka

Rhenata Sada Winawan dalam penelitiannya berjudul “Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus (Studi Putusan Nomor 894/Pdt.G/2023/PA.Mgt)” mengkaji pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara perceraian di Pengadilan Agama Magetan. Kasus tersebut dipicu oleh perselisihan terus-menerus dan pisah rumah selama 11 hari, di mana upaya damai telah ditempuh tetapi kedua belah pihak tetap ingin bercerai. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pertimbangan hakim diterapkan dalam konteks peraturan SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Berdasarkan data dari putusan pengadilan,

wawancara dengan hakim yang menangani perkara, dan literatur pendukung, penelitian ini menyimpulkan bahwa perselisihan yang terjadi melibatkan unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta pernikahan kedua yang dilakukan secara diam-diam oleh pemohon. Dalam pertimbangan hakim, meskipun ada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang bertindak sebagai pedoman, keputusan tidak merujuk sepenuhnya pada SEMA ini, mengingat adanya KDRT dan kepentingan keselamatan salah satu pihak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian dan jenis penelitian. Jika penelitian ini menyoroti implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam masalah perceraian di Pengadilan Agama Kota Magetan, sementara penelitian sebelumnya berfokus pada Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus. Selain itu, jenis penelitian sebelumnya berjenis studi putusan sedangkan penelitian ini berjenis menganalisis Efektivitas SEMA No. 1 Tahun 2022 secara keseluruhan.¹⁶

Penelitian Wildan Zulfikar Rasyid berjudul “Implementasi Sema Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Dikabulkannya Gugatan Perceraian Perspektif Sadd Al Zār’ah,” bertujuan untuk menganalisis dampak pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 bagi istri yang mengajukan

¹⁶ Rhenata Sada Winawan, "Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus (Studi Putusan Nomor 894/pdt.g/2023/pa.mgt)," Skripsi (Kediri: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kediri, 2024), X.

gugatan perceraian. Penelitian ini mengacu pada metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum Islam, yaitu ta'lilī. Berdasarkan hasil penelitian, pemberlakuan SEMA tersebut dapat berpotensi menimbulkan mafsadat, yaitu kerugian atau dampak negatif. SEMA ini memungkinkan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang membahayakan keselamatan istri, yang bertentangan dengan prinsip maqāsid al-Syarī'ah, khususnya hifz al-nafs (menjaga jiwa). Sadd al-zarī'ah sebagai dasar pertimbangan didasarkan pada konsekuensi atau dampak dari suatu tindakan. Sesuai konsep sadd al-zarī'ah, pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 bisa menjadi terlarang apabila dampak negatif terhadap istri lebih dominan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus dan pendekatan penelitian. Penelitian sebelumnya menyoroti implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam kasus perceraian, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam hukum Islam terkait perlindungan jiwa. Sedangkan penelitian ini mengacu pada implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dengan menggunakan pendekatan teori Efektivitas Hukum.¹⁷

Medina Ratu Rahma Pasaribu dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Tenggang Waktu Pengajuan Perceraian Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 di Indonesia" mengkaji alasan Majelis Hakim mengabulkan perceraian pada Putusan Pengadilan

¹⁷ Wildan Zulfikar Rasyid, "Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Dikabulkannya Gugatan Perceraian Perspektif Sadd Al Zārī'ah," *jurnal bidang hukum islam*, 1 (2024), 21-37.

Agama Rantau Prapat No.1473/PDT.G/2023/PA.RAP. Penelitian ini menyoroti ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur syarat perceraian, di mana perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus atau telah pisah tempat tinggal dapat dikabulkan jika pasangan telah pisah tempat tinggal minimal enam bulan. Dalam kasus ini, Penggugat mengajukan perceraian atas alasan perselisihan terus menerus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan penggunaan narkoba oleh Tergugat, meskipun mereka belum enam bulan pisah rumah. Berdasarkan penelitian yuridis normatif yang mendalami teori, konsep, dan perundang-undangan terkait, hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian meskipun ketentuan enam bulan belum terpenuhi. Hal ini dilakukan demi memelihara kehormatan dan keselamatan diri serta jiwa, sehingga ketentuan pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dapat dikesampingkan dalam perkara ini.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada fokus peraturan dan kasus perceraian yang dibahas. Penelitian sebelumnya menyoroti implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam kasus perceraian dengan alasan perselisihan dan KDRT di Pengadilan Agama Rantau Prapat, sedangkan penelitian ini berfokus pada Efektivitas SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan lokasi yang berada di PA Magetan.¹⁸

Marzuki dalam penelitiannya berjudul “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Penyelesaian Perkara

¹⁸ Medina Ratu Rahma Pasaribu, "Implementasi Tenggang Waktu Pengajuan Perceraian Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review*, Vol 7 No 2 (05-6-2024), 1051.

Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Donggala Kelas 1B)” menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama Donggala Kelas 1B telah melaksanakan praktik mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016. Namun, efektivitasnya masih tergolong rendah, terlihat dari tingginya angka perceraian yang terus meningkat setiap tahun, dengan cerai gugat sebagai dominasi utama akibat perselisihan yang berkepanjangan. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor pendukung yang berkontribusi pada keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian, antara lain: a) keahlian mediator, b) faktor sosiologis dan psikologis, c) karakter serta perilaku para pihak, dan d) itikad baik dari kedua belah pihak yang terlibat. Sebaliknya, faktor-faktor yang menghambat keberhasilan mediasi meliputi: a) keinginan kuat untuk bercerai dari masing-masing pihak, b) adanya konflik yang telah berlangsung lama, c) kondisi psikologis para pihak, dan d) keterlibatan pihak ketiga dalam proses mediasi.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada fokus analisis serta lokasi penelitian. Secara umum, penelitian yang disebutkan sebelumnya mengkaji efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam menyelesaikan perkara perceraian, sementara penelitian ini lebih memfokuskan pada implementasi SEMA No. 1 Tahun 2022. Selain itu, penelitian sebelumnya dilakukan di Pengadilan Agama

Donggala, sedangkan penelitian ini berlangsung di Pengadilan Agama Magetan.¹⁹

Sukaenah dalam penelitiannya berjudul “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A” mengungkapkan bahwa, (1) meskipun implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 telah dilakukan dengan baik, efektivitasnya dalam menurunkan angka perceraian masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh jumlah perkara yang berhasil didamaikan masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mediasi yang gagal. Dalam upaya meningkatkan efektivitas mediasi, mediator di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A berperan sebagai fasilitator, menjelaskan tujuan mediasi kepada para pihak, menyediakan sarana dan prasarana untuk proses mediasi, serta meningkatkan keterampilan mediator dan menambah jumlah hakim mediator yang bersertifikat agar seimbang dengan jumlah perkara yang ditangani. (2) Terdapat faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, seperti kualifikasi mediator, fasilitas, kepatuhan masyarakat, dan faktor budaya. Namun, ada juga faktor penghambat, termasuk keterbatasan jumlah mediator dan waktu mediasi yang terlalu panjang, serta kurangnya pemahaman para pihak tentang pentingnya mediasi dan ketidakhadiran salah satu pihak atau advokat.

¹⁹ Marzuki, “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Donggala Kelas Ib)”, *Tesis* (Palu: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palu, 2019).

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian dan lokasi penelitian. Penelitian Sukaenah lebih menekankan pada efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa perceraian, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi SEMA No. 1 Tahun 2022. Selain itu, penelitian Sukaenah dilakukan di Pengadilan Agama Palu, sementara penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Magetan.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berlandaskan pendekatan normatif yang dipadukan dengan riset lapangan (empiris) guna menganalisis dan memaparkan hasil temuan melalui metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan deskriptif, memperoleh informasi dari responden. Sifat penelitian kualitatif ini bersifat naturalistik, berfokus pada keadaan objek secara alami. Secara keseluruhan, tujuan penelitian adalah mendeskripsikan fenomena dan fakta yang ditemukan, meliputi bentuk, kegiatan, ciri, perubahan, keterkaitan, serta persamaan dan perbedaan antar fenomena.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, yang dilengkapi dengan data lapangan.

²⁰ Sukaenah, Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Di Pengadilan Agama Palu Kelas I A, Tesis (Palu: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palu, 2019).

Analisis yang dilakukan berfokus pada konteks regulasi terkait perceraian, terutama dalam SEMA No. 1 Tahun 2022.

2. Kehadiran Peneliti

Penelitian ini menempatkan peneliti sebagai ujung tombak dalam pengumpulan data. Sesuai karakteristik penelitian kualitatif, peneliti berperan aktif dalam seluruh proses pengumpulan data. Sugiono menjelaskan bahwa peneliti sendiri menjadi instrumen utama, meskipun seiring dengan fokus penelitian yang semakin jelas, instrumen sederhana dapat dikembangkan untuk melengkapi data dan membandingkan hasil observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun langsung ke lapangan, mulai dari merumuskan pertanyaan awal, mengumpulkan data, menganalisis hingga menarik kesimpulan.²¹

Sebagai bagian dari penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi langsung di lokasi penelitian guna memperoleh data primer terkait implementasi SEMA No. 1 Tahun 2022 dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Magetan. Pengumpulan data primer tersebut akan dilakukan melalui kunjungan langsung ke lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Magetan Kelas 1B, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, yang berlokasi di Jalan Maospati, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 307.

Magetan, Provinsi Jawa Timur. Terkait dengan lokasi penelitian, PA Magetan dipilih sebagai lokasi penelitian, karena terdapat adanya beberapa kasus yang telah ditangani PA Magetan mengenai perceraian dalam pemberlakuan SEMA No. 1 Tahun 2022.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan entitas dasar yang terdiri atas fakta, informasi, atau keterangan. Keterangan tersebut berperan sebagai bahan baku dalam proses penelitian, baik untuk memecahkan masalah maupun mengungkap fenomena tertentu.²² Penelitian ini berfokus pada data kualitatif. Data kualitatif didefinisikan sebagai data yang disajikan dalam bentuk naratif atau deskriptif, bukan dalam bentuk numerik. Pengumpulan data kualitatif dapat dilakukan melalui beragam teknik, seperti wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi partisipatif.²³ Objek penelitian meliputi data terkait kasus perkara perceraian dan implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dalam konteks penanganan perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Magetan.

²² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 204.

²³ Fathor Rasyid, *Metodologi Penelitian Sosial Teori Dan Praktik* (Kediri: Stain Kediri Press, 2015), 96–97.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan sumber dari mana data-data diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut :

1) Sumber Data Primer

Data primer yang menjadi fokus penelitian ini bersumber langsung dari Pengadilan Agama Magetan Kelas 1B. Pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan, meliputi wawancara dengan hakim, pegawai, petugas POSBAKUM, dan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Magetan Kelas 1B. Wawancara tersebut bertujuan menggali informasi terkait implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dalam penanganan perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Magetan.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data pelengkap yang dapat dikaitkan dengan temuan data primer. Data sekunder tersebut bersumber dari bahan tertulis dan meliputi berbagai referensi, seperti: buku-buku relevan, jurnal ilmiah, artikel, putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara cerai gugat, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Implementasi Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta sumber pustaka lain yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data memegang peran krusial dalam setiap penelitian, memastikan bahwa data yang dihasilkan relevan dengan fokus penelitian. Demi memperoleh data yang akurat dan kredibel, penelitian ini menerapkan teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, sebagaimana diuraikan berikut ini:

a. Observasi

Observasi merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur, dengan menerapkan prosedur yang telah distandarisasi.²⁴ Untuk meningkatkan efektivitas penerapan metode observasi, peneliti memanfaatkan pedoman observasi serta daftar dokumentasi sebagai instrumen penelitian. Instrumen tersebut memuat poin-poin penting yang menjadi fokus pengamatan peneliti terkait implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dalam penanganan perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Magetan. Metode observasi diimplementasikan melalui partisipasi aktif peneliti dalam pengamatan langsung di lapangan.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Vi (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 265.

b. Wawancara

Pengumpulan data penelitian dapat dilakukan melalui beragam teknik, salah satunya adalah wawancara. Teknik ini melibatkan komunikasi dua arah antara peneliti dan informan guna memperoleh informasi yang relevan. Secara sederhana, wawancara dapat diartikan sebagai interaksi langsung antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan terkait objek penelitian. Tujuan utama dari kegiatan wawancara ini adalah untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Pada penelitian ini, peneliti sendiri berperan sebagai pewawancara, sedangkan informan yang akan diwawancarai adalah hakim di Pengadilan Agama Magetan serta masyarakat yang sedang mencari keadilan di lingkungan Pengadilan Agama Magetan yang sama.

c. Dokumentasi

Penelitian ini bertujuan memperoleh data terkait kasus-kasus yang berhubungan dengan implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 pada perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Magetan. Oleh karena itu, sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah dokumen tertulis.

6. Analisis Data

Proses penelitian, sejak tahap perumusan dan penjelasan permasalahan, diawali dengan analisis. Analisis dapat didefinisikan sebagai proses penguraian hasil penelitian dengan memanfaatkan kerangka teoritis yang telah dirumuskan sebelumnya. Analisis memegang peranan krusial dalam penelitian, karena peneliti tidak hanya sekedar mengumpulkan data dari beragam sumber, melainkan juga melakukan penelaahan dan penjabaran mendalam terkait makna yang terkandung dalam penelitian. Pada konteks ini, fokus analisis diarahkan pada implementasi SEMA No. 1 Tahun 2022 di lingkungan Pengadilan Agama Magetan.²⁵

- a. Reduksi Data: Fase ini melibatkan proses seleksi, pemusatan, penyederhanaan, sintesis, dan transformasi data yang diperoleh dari putusan pengadilan, hasil wawancara, serta dokumen terkait. Tujuannya adalah untuk menghasilkan data yang lebih ringkas dan relevan, sehingga memperkuat dan memudahkan proses pengolahan selanjutnya.
- b. Penyajian Data: Penyajian data berwujud representasi terstruktur dan terkompresi dari kumpulan data, yang memfasilitasi peneliti dalam pengambilan keputusan dan penarikan kesimpulan. Dengan pemahaman komprehensif atas informasi yang tersaji, peneliti

²⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Dengan Pt Remaja Rosdakarya, 2005), 84.

selanjutnya dapat melakukan analisis mendalam atau mengambil langkah-langkah konkret berdasarkan temuan data.

- c. Penarikan dan Validasi Kesimpulan: Pada tahap final, peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan untuk memastikan akurasi dan ketepatan data. Setelah proses analisis tuntas, peneliti kemudian menarik kesimpulan dan melakukan validasi ulang data untuk menjamin validitas dan ketepatan hasil penelitian terkait implementasi SEMA No. 1 Tahun 2022 di lingkungan Pengadilan Agama Magetan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pentingnya validitas dan reliabilitas data dalam penelitian tak dapat diabaikan, khususnya dalam ranah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif senantiasa mengedepankan data yang valid, reliabel, dan objektif. Validitas menyiratkan seberapa akurat data yang dikumpulkan merepresentasikan kenyataan di lapangan, sementara reliabilitas berfokus pada konsistensi hasil pengukuran atau observasi. Demi mewujudkan hal tersebut, peneliti mengandalkan teknik *triangulasi* untuk menguji kredibilitas data.

Triangulasi, dalam konteks ini, merupakan proses verifikasi dan klarifikasi data yang diperoleh dari beragam sumber. Salah satu metode triangulasi yang lazim diaplikasikan adalah pengecekan data melalui wawancara. Dengan mewawancarai berbagai pihak yang relevan atau memiliki pemahaman mendalam tentang topik penelitian, peneliti

berkesempatan memvalidasi dan memastikan konsistensi data yang diperoleh dari sumber lain. Proses ini berperan krusial dalam memperkuat kepercayaan atas keabsahan data yang mendasari penelitian.²⁶

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Proses penelitian deskriptif kualitatif secara umum dapat dijabarkan ke dalam tiga tahapan utama, yaitu:

a. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra-lapangan penelitian diawali dengan pengajuan judul kepada Ketua Jurusan Fakultas Syariah. Setelah judul disetujui, peneliti merancang proposal penelitian. Sebelum memasuki medan riset, tahap persiapan menjadi prioritas, meliputi penyiapan surat-surat dan berbagai perlengkapan yang terlampir. Di samping itu, peneliti senantiasa memantau dinamika yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam rangka kelancaran proses pengumpulan data, peneliti juga telah mempersiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan, seperti kertas, buku saku, dan alat tulis.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Setelah memperoleh persetujuan, peneliti selanjutnya mempersiapkan diri untuk melakukan pendekatan kepada subjek penelitian guna memperoleh data yang komprehensif. Tahap awal

²⁶ Moh Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).

sebelum pelaksanaan observasi mendalam dan wawancara, peneliti berupaya membangun komunikasi yang baik dengan subjek penelitian agar optimalisasi pengumpulan data dapat tercapai. Kemudian, peneliti melaksanakan observasi mendalam dan pengumpulan data melalui studi dokumentasi. Sebagai langkah berikutnya, setelah pelaksanaan observasi mendalam, peneliti melakukan penjadwalan pertemuan dengan subjek penelitian untuk pelaksanaan wawancara.

c. Tahap Penyelesaian

Pasca pengumpulan data, tahap berikutnya adalah melakukan proses pengelompokan dan penyusunan data secara sistematis serta detail. Hal ini bertujuan agar data mudah dipahami dan dianalisis sehingga temuan dapat dikomunikasikan kepada pihak lain dengan gamblang. Setelah melalui ketiga tahapan tersebut, keseluruhan hasil analisis yang telah disusun secara sistematis kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi. Penyusunan skripsi meliputi seluruh bagian, mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, penyajian hasil penelitian, penutup, hingga bagian akhir.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat

penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bagian kajian teori. Bab ini, memuat landasan teoritis yang berupa tinjauan umum tentang perceraian, efektivitas hukum, dan tinjauan umum SEMA No.1 Tahun 2022.

Bab ketiga merupakan bagian hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini memuat hasil penelitian yang meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Magetan Kelas 1B, memaparkan data-data yang merujuk pada himpunan data wawancara berkaitan dengan implementasi Sema No.1 Tahun 2022 tentang perkara perceraian di Pengadilan Agama Magetan yang telah peneliti lakukan.

Bab keempat merupakan bagian analisis implementasi Sema No.1 Tahun 2022 tentang perkara perceraian di Pengadilan Agama Magetan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai analisis data yang telah didapatkan mengenai kurang efektifnya implementasi Sema No.1 Tahun 2022 tentang perkara perceraian di Pengadilan Agama Magetan yang ditinjau dari analisis kaidah, penegak hukum serta analisis sarana dan masyarakat.

Bab kelima merupakan bagian kesimpulan yang merupakan penutup yang akan menyajikan kesimpulan dan saran dalam penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORITIS PERCERAIAN DAN EFEKTIVITAS HUKUM

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah istilah yang berasal dari kata “pisah” yang artinya memisahkan diri. Secara linguistik, perceraian merujuk pada akhirnya hubungan suami istri. Pasal 38 dalam Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 113 dalam Kitab Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perceraian dianggap sebagai salah satu penyebab berakhirnya perkawinan. Dalam konteks agama, istilah “talak” berasal dari kata “*ithlaq*” yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Talak mengindikasikan pemutusan ikatan perkawinan atau berakhirnya hubungan perkawinan.²⁷

Perceraian merujuk pada terminologi hukum dalam undang-undang perkawinan yang menandai akhirnya hubungan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang sebelumnya hidup sebagai suami dan istri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memperjelas bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses hukum di Pengadilan Agama. Prosedur penyelesaian masalah perceraian, termasuk alasan-alasan di balik pengajuan perceraian, diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku.

²⁷ Handar Subhandi Bakhtiar, “Pengertian Perceraian Dan Dasar Hukum Perceraian,” 2014, <https://doi.org/10.13140/Rg.2.2.15543.21924>.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menguraikan enam poin alasan yang dapat menjadi dasar untuk mengajukan perceraian²⁸. Alasan serupa juga tercantum dalam Pasal 116 point (a) s/d (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat sebab-sebab putusnya perceraian. Dalam Konteks Hukum Islam (KHI), terdapat tambahan dua poin yang memperjelas situasi ketika suami melanggar taklik talak yang telah disetujui sebelum pernikahan dan ketika salah satu pihak berpindah dari agama Islam (murtad), yang dapat menyebabkan disharmoni dalam kehidupan rumah tangga.²⁹

Sedangkan dalam Fiqih Munakahat suatu perkawinan menjadi putus karena talak baik talak mati atau hidup. Sedangkan talak itu sendiri hanya berhak dilakukan oleh suami. Talak bukan merupakan kesewenang-wenangan seorang suami sebagai senjata untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan istrinya, namun jatuhnya talak bisa disebabkan beberapa alasan. Alasan-alasan itu bisa datang dari suami maupun istri sehingga mengakibatkan talak. Ada beberapa sebab perceraian yang dirumuskan oleh para ulama klasik. Diantaranya adalah Imam Syafi'i yang menuliskan sebab-sebab putusnya

²⁸ Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975" (Pemerintah Pusat, October 1, 1975), 8.

²⁹ Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018, Hal.58.

perkawinan selain talak yaitu *khulu'*, *fasakh*, *syiqaq*, *nusyuz*, *ila'*, *dzihar*, dan *li'an*.³⁰

2. Dasar Hukum

a. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
أَنْفُسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا
عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu.

³⁰ Amiur Nurudin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 208.

Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”³¹

b. Hadits

عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَاقَهُ.

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sesuatu yang halal namun paling dibenci di sisi Allah adalah thalak." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah serta dinilai shahih oleh Al Hakim dan Abu Hatim mengunggulkan mursa/nya”.³²

Dalam konteks ini, terlihat bahwa Islam sangat menginginkan agar kehidupan rumah tangga dapat mencapai kedamaian dan terhindar dari perpecahan. Bahkan, diharapkan tercipta hubungan yang baik dan penuh kasih sayang di antara pasangan suami istri. Wanita yang meminta perceraian dari suaminya hanya karena menginginkan kehidupan yang menurut pandangannya lebih baik dianggap berdosa dan diharamkan untuk merasakan kebahagiaan surga di akhirat. Perkawinan pada dasarnya dianggap sebagai anugerah Ilahi yang patut disyukuri.

³¹ Al-Qur'an, 2:231.

³² Abdulloh Bin Abdurrohmon Al Bossom, *Syarah Bulughul Maram*, Jilid 5 (Awali Makkah: Buku Lslam Rahmatan, 1414), 557.

3. Hukum Perceraian

Sekalipun talak merupakan perkara yang dibenci oleh Allah, namun jika dilihat dari berbagai keadaan yang melatarbelakangi putusnya perkawinan, maka perceraian bisa dianggap sebagai jalan terbaik yang harus ditempuh. Ditinjau dari segi kemaslahatan dan kemaslahatannya, maka hukum talak ada lima.³³

- 1) Wajib, apabila terjadi perselisihan antara suami istri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih mashlahat bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib.
- 2) Makruh, yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya alasan yang kuat atau ketika hubungan suami istri baik-baik saja.³⁴ Sebagian ulama ada yang mengatakan mengenai talak yang makruh ini terdapat dua pendapat:
 - (a) Talak tersebut haram dilakukan, karena dapat menimbulkan madharat bagi dirinya juga bagi istrinya, serta tidak mendatangkan manfaat apapun. Hal ini didasarkan pada kaidah berikut:

³³ Syaikh Hasan Ayyub And M.Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pusaka Al-Kautsar, 2003), 208–11.

³⁴ Abu Malik Kamal As-Sayid Salim, *Fikih Sunnah Wanita: Tuntunan Bagi Muslimah Dalam Pelaksanaan Ibadah Dan Muamalah Sehari-Hari, Disertai Penjelasan Terinci Tentang Hukum-Hukumnya Berdasar Pada Dalil Al-Quran Dan Ajaran Sunnah Rasulullah S.A.W* (Jakarta: Qisthi Press, 2013), 236.

لَا ضِرَارَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh memberikan madharat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemadharatan dengan kemadharatan lagi."³⁵

(b) Talak tersebut boleh dilakukan. Hal ini didasarkan pada sabda

Rasulullah SAW. sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ وَمَاجَهَ وَصَحَّهٗ وَالْحَكَمُ،
وَرَجَعَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْنَاهُ)

Artinya: Dari Ibnu Umar R.A. Berkata: Rasulullah SAW bersabda "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak".³⁶

- 3) Mubah, yaitu bila suami istri melihat diri mereka sudah tidak bisa saling memahami dan mencintai, dan masing-masing takut melalaikan hak pasangannya, sedangkan keduanya tidak punya kesiapan untuk berusaha mencari solusi, atau sudah berusaha tetapi usahanya tidak bermanfaat.³⁷
- 4) Sunnah, yaitu talak yang dilakukan pada saat istri mengabaikan hak-hak Allah Ta'ala yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya, serta tidak ada kemungkinan untuk memaksa istrinya itu melakukan kewajiban-kewajiban

³⁵ Nashr Farid Muhammad Washil And Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa`id Fiqhiyyah*, Trans. Wahyu Setiawan (Jakarta, Indonesia: Amzah, 2013), 17.

³⁶ Abdurrohmon Al Bossom, *Syarah Bulughul Maram*, 256.

³⁷ 'Amr 'Abd Al-Mun'im Salim And Futuhal Arifin, *Fikih Thalak Berdasarkan Al-Qur'an Dan Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 115.

tersebut. Talak juga sunnah dilakukan ketika istrinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya.

- 5) Mazhur (terlarang), yaitu talak yang dilakukan ketika istri sedang haid, atau dalam keadaan suci namun sudah dicampuri dalam masa suci tersebut.³⁸ Para ulama Mesir telah sepakat mengharamkannya. Hukum mazhur yang dimaksud dalam pengertian ini sama halnya dengan talak bid'i yang telah dijelaskan pada macam-macam talak.

B. Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan elemen utama dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan dalam setiap struktur organisasi, kegiatan, atau program. Suatu upaya dianggap efektif ketika mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan sebelumnya.³⁹

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinoswki, Clarence J Dias, Allot dan Marmer. Bronislaw Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dimasyarakat di analisa dan dibedakan menjadi dua yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang

³⁸ Abdul Malik Kamal, Op., Cit.

³⁹ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Dsa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetaan" 01 (2012): 3.

sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, di dalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang.⁴⁰

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam Masyarakat. Efektivitas hukum juga berkait erat dengan kesadaran hukum dan ketaatan hukum warga masyarakat, maka wajar jika timbul pertanyaan-pertanyaan tentang apa arti kesadaran hukum. Apakah kesadaran hukum itu identik dengan ketaatan hukum atau tidak dan bagaimana jenis-jenis kualitas ketaatan hukum.⁴¹

Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Apa yang disebut efektivitas adalah kualitas perbuatan orang-orang yang sesungguhnya dan bukan, seperti tampak diisyaratkan oleh penggunaan bahasa, kualitas hukum itu sendiri. Pernyataan bahwa hukum efektif hanya bahwa perbuatan orang-orang benar-benar sesuai dengan norma hukum.⁴²

⁴⁰ Salim Hs Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, 1st Ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 308.

⁴¹ Achmad Ali Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, 1st Ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 131.

⁴² Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2014), 53–54.

Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut:

a. Kaidah Hukum

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan sistem hukum sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Menurut Lawrence M. Friedman, dalam setiap sistem hukum terdapat tiga subsistem, yakni subsistem substansi hukum (legal substance), subsistem struktur hukum (legal structure), dan subsistem budaya hukum (legal culture). Subsistem substansi hukum mencakup materi hukum, yang sebagian diantaranya diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴³

Di dalam teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

⁴³ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis* 4, No. 2 (January 11, 2018): 150, <https://doi.org/10.35586/V4i2.244>.

- 1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- 2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- 3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Hukum memegang peran krusial dalam upaya mencapai tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktek pelaksanaan hukum, seringkali terjadi konflik antara aspek kepastian hukum, yang bersifat konkret dan dapat diukur secara nyata, dan keadilan, yang bersifat abstrak. Dalam konteks ini, ketika seorang hakim mengambil keputusan hanya berdasarkan penerapan undang-undang, ada risiko bahwa nilai keadilan tidak sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, dalam penanganan masalah hukum, mencapai keadilan paling tidak harus menjadi prioritas utama. Hal ini karena hukum tidak hanya dapat dilihat dari perspektif hukum tertulis, melainkan juga banyak aturan

dan norma yang hidup dalam masyarakat yang dapat mengatur kehidupan bersama.⁴⁴

Jika tujuan hukum hanya sebatas mencapai keadilan, maka tantangannya muncul karena konsep keadilan bersifat subjektif, bergantung pada nilai-nilai intrinsik masing-masing individu. Menurut Prof. Dr. Achmad Ali, apa yang dianggap adil oleh seseorang mungkin tidak dirasakan adil oleh individu lain. Dalam konteks faktor hukum, sebagai contoh, dapat dilihat pada formulasi tindak pidana dalam Pasal 363 KUHP yang hanya mencantumkan hukuman maksimum, yaitu 7 tahun penjara. Hal ini memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menentukan seberapa berat atau ringannya hukuman, tetapi juga membawa risiko penentuan pidana yang terlalu ringan atau terlalu mencolok, menciptakan kesenjangan antara tuntutan dan pemidanaan. Situasi ini menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum.⁴⁵

b. Penegak Hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan bawah. Artinya, di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki suatu pedoman, di antaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya.⁴⁶

⁴⁴ Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum", Dalam *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan*, Vol.18, No. 2, 2018, 7.

⁴⁵ Nur Fitryani Siregar, *Ibid.* 8.

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cet. 10 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 63.

Faktor ini mencakup pihak-pihak yang merancang dan menjalankan hukum atau penegakan hukum. Komponen-komponen dari penegakan hukum melibatkan aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan untuk memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum dengan proporsional. Penegakan hukum mencakup konsep institusi penegak hukum dan orang-orang yang terlibat dalam penegakan hukum, sedangkan secara lebih khusus, aparat penegak hukum melibatkan entitas seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum, dan petugas sipir di lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberi wewenang untuk menjalankan tugasnya masing-masing, yang mencakup kegiatan seperti penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pembuktian.⁴⁷

c. Sarana/Fasilitas

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengaktifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, bila tidak ada kertas dan karbon yang cukup serta mesin tik yang cukup baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.⁴⁸

⁴⁷ Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum" 18, No. 2 (2018): 8–9.

⁴⁸ Ali, *Sosiologi Hukum*, 84.

Fasilitas pendukung dapat didefinisikan secara sederhana sebagai alat atau sarana yang membantu mencapai tujuan tertentu. Lingkupnya utamanya mencakup sarana fisik yang berperan sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung melibatkan unsur-unsur seperti personel yang berpendidikan dan terampil, sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, penyuluhan hingga sosialisasi, brosur, dan sebagainya.

Jika tidak terpenuhi fasilitas pendukung, kemungkinan besar penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya. Kemampuan untuk memastikan kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara sangat tergantung pada ketersediaan fasilitas pendukung di berbagai bidang.⁴⁹

d. Warga Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.⁵⁰

Masalah lain yang muncul akibat persepsi masyarakat berkaitan dengan penerapan undang-undang yang berlaku. Apabila penegak hukum menyadari bahwa mereka dianggap sebagai representasi hukum oleh masyarakat, ada potensi bahwa interpretasi mengenai makna

⁴⁹ Nur Fitryani Siregar. 12-13.

⁵⁰ Ali, *Sosiologi Hukum*, 64.

perundang-undangan dapat menjadi terlalu meluas atau bahkan terlalu terbatas. Selain itu, mungkin muncul kecenderungan untuk kurang memperhatikan bahwa perundang-undangan terkadang tidak sejalan dengan perkembangan dalam masyarakat. Persepsi-persepsi masyarakat tersebut perlu mengalami perubahan dalam tingkat tertentu, yang dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum atau edukasi.⁵¹

Jika menginginkan hukum menjadi efektif, harus mencakup kepentingan orang-orang yang terhadapnya hukum menggantungkan penggunaannya atau penyelenggaraannya yang membuat mesin hukum bergerak. Hukum harus menyediakan insentif untuk memastikan penggunaannya.⁵²

C. SEMA Nomor 1 Tahun 2022

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 mengandung substansi yang signifikan, yakni penetapan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai panduan dalam menjalankan tugas bagi seluruh pengadilan. Keputusan ini, yang mulai berlaku efektif sejak 15 Desember 2022, menggambarkan komitmen Mahkamah Agung dalam menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan di seluruh badan peradilan. Rapat Pleno Kamar yang diselenggarakan pada tanggal 13 - 15 November 2022 menjadi landasan utama dalam merumuskan SEMA ini, membahas aspek teknis dan non-teknis yudisial untuk memastikan pemahaman yang komprehensif

⁵¹ Nur Fitryani Siregar. 14.

⁵² Roger Cotterrel, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2014), 75.

terhadap permasalahan yang dihadapi. Pentingnya SEMA ini tidak hanya terletak pada fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas, tetapi juga pada sifat mengikatnya terhadap badan peradilan, menegaskan statusnya sebagai peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 membawa dampak yang positif dalam mewujudkan konsistensi dan integritas dalam sistem peradilan di Indonesia.⁵³

Berikut isi dari SEMA Nomor 1 Tahun 2022 huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf a dan b:

- a. Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.
- b. Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:
 - 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
 - 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri

⁵³ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022.

berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Dalam jangka waktu enam bulan ini, pasangan yang baru menikah memiliki keuntungan waktu yang memadai untuk menjalani proses pencarian dan penyesuaian kehidupan setelah pernikahan. Masa ini memberikan peluang bagi mereka untuk mengenal lebih dalam satu sama lain, menetapkan pola hidup bersama, dan mengatasi potensi tantangan yang mungkin muncul dalam perjalanan awal pernikahan. Sementara itu, dalam konteks waktu minimal dua belas bulan, berdasarkan poin pertama dalam rumusan, kasus perceraian dengan alasan ketidakpelaksanaan kewajiban nafkah baik secara materiil maupun emosional oleh suami atau istri hanya dapat diajukan jika dapat dibuktikan bahwa ketidakpelaksanaan kewajiban tersebut terjadi selama minimal dua belas bulan. Hal ini menunjukkan kebijakan yang memberikan ruang dan waktu yang cukup bagi pihak yang terlibat untuk mencari solusi dan mempertimbangkan opsi sebelum mengambil langkah serius seperti perceraian.

Dalam periode waktu minimal dua belas bulan tersebut, pasangan memiliki kesempatan untuk melakukan upaya rekonsiliasi dan mencari solusi terhadap permasalahan yang muncul dalam pernikahan mereka. Hal ini mencerminkan pendekatan yang bijaksana terhadap penyelesaian konflik, di mana pihak terlibat diberikan waktu yang cukup untuk merenung, berkomunikasi, dan mencoba memperbaiki

hubungan mereka sebelum memutuskan untuk beralih ke proses hukum perceraian.

Keputusan untuk menetapkan batas waktu minimal dua belas bulan ini juga menunjukkan kesadaran terhadap kompleksitas hubungan pernikahan dan mengakui bahwa proses hukum perceraian seharusnya bukan langkah pertama tanpa upaya yang cukup untuk memperbaiki hubungan tersebut. Dengan memberikan waktu yang memadai, harapannya adalah agar pasangan dapat mengevaluasi secara matang apakah perceraian merupakan solusi terbaik ataukah terdapat kemungkinan untuk memperbaiki dan membangun kembali hubungan mereka.

D. SEMA Nomor 3 Tahun 2023

Mahkamah Agung pada tanggal 19 November 2023 sampai dengan 21 November 2023 telah menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar untuk membahas permasalahan teknis yudisial dan non-teknis yudisial yang mengemuka pada masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan sebagai berikut,

- a. Rumusan Pleno Kamar Pidana.
- b. Rumusan Pleno Kamar Perdata.
- c. Rumusan Pleno Kamar Agama.
- d. Rumusan Pleno Kamar Militer.
- e. Rumusan Pleno Kamar Tata Usaha Negara.
- f. Rumusan Pleno Kamar Kesekretariatan.

Sehubungan dengan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut.

- a. Menjadikan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2023, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama.
- b. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2023, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Dalam RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA angka satu mengenai Hukum Perkawinan menjelaskan:

Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."⁵⁴

Kemudian dalam RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA ini mencantumkan cabang hukum perdata lain, sebagaimana berikut:

a. Hukum Perwalian

Untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan.

b. Hukum Kewarisan

Dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris.

c. Hukum Ekonomi Syariah

- 1) Menyempurnakan rumusan hukum SEMA Nomor 4 Tahun 2016 angka 2, Eksekusi hak tanggungan berikut pengosongan

⁵⁴ Agung, "Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan," 1-2.

hasil lelang eksekusi hak tanggungan dan eksekusi jaminan fidusia yang lahir dari akad syariah merupakan kewenangan peradilan agama kecuali objek pengosongan dikuasai pihak ketiga.

- 2) Sengketa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah (*Mas'uliyah Taqsiriyah/ Dhaman 'Udwan*) yang dilakukan oleh nasabah atau konsumen atau pelaku usaha sektor ekonomi syariah merupakan kewenangan peradilan agama.

d. Hukum Jinayat

'Uqubat yang diatur dalam Pasal 48 juncto Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat dijatuhkan pada jarimah persetujuan dengan anak.⁵⁵

⁵⁵ Agung, 5-6.

BAB III
PENERAPAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 DI PENGADILAN AGAMA
MAGETAN

A. Profil Pengadilan Agama Magetan

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Magetan

Pengadilan Agama Magetan telah ada secara defacto sejak awal masuknya Islam di Jawa, khususnya setelah zaman Kerajaan Demak sekitar tahun 1600 M. Pada masa itu, masyarakat telah mulai menjalankan praktik-praktik yang dipengaruhi oleh ajaran Islam, termasuk dalam menyelesaikan sengketa dan perselisihan, serta masalah pernikahan, talak, cerai, rujuk, waris, hibah, wasiat, dan lainnya berdasarkan syariat Islam. Oleh karena itu, secara de jure, pemerintah Belanda mengakui adanya Pengadilan Agama di Magetan dan pada tahun 1882 mengeluarkan Statsblads 1882 yang secara resmi mengakui keberadaan Pengadilan Agama Magetan. Pada awalnya, Pengadilan Agama Magetan dipimpin oleh Raden Mochamad Sahid, seorang penghulu yang diangkat oleh Residen dengan persetujuan Raad van Justite. Pengadilan Agama Magetan berdiri sejak tahun 1888 di bawah pimpinan Raden Muhammad Mashud, seorang pemuka agama di Magetan. Kantor awalnya berada di bagian dari Masjid Agung Magetan sebelum memiliki gedung sendiri di Jalan Basuki

Rahmat No. 10. Kepemimpinan Raden Muhammad Mashud berakhir pada tahun 1956.

Ketua berikutnya adalah Kyai Haji Chudlori yang memimpin dari tahun 1956 hingga 1984, diikuti oleh Drs. Muh. Djamhur, SH yang memimpin dari tahun 1984 hingga 1990. Drs. Nachrowi, SH menjadi ketua ke-4 hingga tahun 1998, kemudian Drs. H. Misro Ahmadi, SH memimpin hingga tahun 2002.

Drs. H. Miswan, SH., MH, menjabat hingga tahun 2006, masa di mana Pengadilan Agama beralih ke bawah naungan Mahkamah Agung pada 1 April 2004. Drs. H. Sumasno, SH., M.Hum memimpin hingga tahun 2008 dan mulai mempersiapkan pembangunan gedung baru. Drs. H. Mas'ud melanjutkan pembangunan gedung hingga tahun 2010.

Drs. H. Nono Sukarno N, SH., M.Hum menjabat hingga tahun 2012 dan memindahkan kantor ke gedung baru di Jalan Raya Magetan-Maospati Km. 06. Drs. Tamamul Abror SH memimpin hingga tahun 2013, digantikan oleh Drs. H. Abd. Salam, SH., MH hingga tahun 2015.⁵⁶

Drs. Achmad Nurul Huda, MH memimpin hingga tahun 2019 dan membawa Pengadilan Agama Magetan meraih predikat A-Excellent dari SAPM pada tahun 2017. Pada tahun 2018, upaya untuk

⁵⁶ Admin It Pa Mgt, *Sejarah Pengadilan Agama Magetan*, <https://www.Pa-Magetan.Go.Id/78-Tentang-Pengadilan/75-Sejarah-Pengadilan>, Diakses Pada 4 Agustus 2024.

mendapatkan predikat WBK dari Kemenpan-RB dilakukan, meskipun belum berhasil.

Pada Juli 2019, kepemimpinan diambil alih oleh Dr. H. Sriyatin, SH., M.Ag., MH, kemudian digantikan oleh Drs. Zainal Arifin, MH pada Maret 2020. Setelah mutasi Drs. Zainal Arifin pada Agustus 2020, H. Husnul Muhyidin, S.Ag menjabat sebagai ketua hingga Februari 2021 sebelum secara resmi diangkat menjadi ketua hingga Juli 2021.

Pada Juli 2021, Ibu Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy menjadi ketua hingga September 2022, dan kemudian digantikan oleh Ibu Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H yang dilantik pada 7 September 2022.⁵⁷

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Magetan

Visi merupakan pandangan jangka panjang yang bertujuan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Magetan secara optimal. Visi Pengadilan Agama Magetan disusun dengan mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang keduanya memberikan arahan dan tujuan jangka panjang bagi kinerja lembaga peradilan. Visi Pengadilan Agama Magetan adalah sebagai berikut: "Terwujudnya Pengadilan Agama Magetan yang Agung."

⁵⁷ Ibid.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Magetan menetapkan misi-misi sebagai berikut :

- a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
- d. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Magetan. Visi Pengadilan Agama Magetan mengacu pada visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

3. Fasilitas dan Prasarana Pengadilan Agama Magetan

Fasilitas dan sarana prasarana Kantor Pengadilan Agama Magetan terdapat beberapa ruangan yang meliputi di dalam Kantor lantai dua diantaranya Ruang Ketua, Ruang Wakil Ketua, Ruang Hakim, Ruang panitera, dan Kamar Mandi.

Sedangkan yang berada di lantai satu diantaranya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pengadilan Agama Magetan menyediakan berbagai fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk

kenyamanan para pengunjung. Salah satu fasilitas utama yang disediakan adalah Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ruang ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan hukum dengan efisien dan efektif.

Selain itu, Pengadilan Agama Magetan juga menyediakan beberapa ruang tunggu yang nyaman. Terdapat Ruang Tunggu Ber-AC yang dilengkapi dengan pendingin udara untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi para pengunjung. Bagi yang lebih memilih suasana terbuka, tersedia pula Ruang Tunggu Terbuka dan Ruang Tamu Terbuka yang memungkinkan para pengunjung menikmati udara segar.

Pengadilan Agama Magetan juga memikirkan kenyamanan khusus bagi para perokok dengan menyediakan Area Merokok yang terpisah. Untuk masalah parkir, disediakan Tempat Parkir Umum serta Tempat Parkir Khusus Difabel untuk memastikan aksesibilitas bagi semua pengunjung. Fasilitas lain yang disediakan termasuk Area Bermain Anak dan Ruang Bermain Anak yang memungkinkan anak-anak bermain dengan aman sementara orang tua mengurus keperluan hukum. Bagi mereka yang membutuhkan tempat ibadah, tersedia Mushola yang dapat digunakan untuk beribadah.

Pengadilan Agama Magetan juga memperhatikan kebutuhan difabel dengan menyediakan Kursi Roda Untuk Difabel, Guiding

Block Akses Jalan Untuk Difabel, serta Ram & Guiding Block Akses Jalan Untuk Difabel, memastikan bahwa semua area mudah diakses oleh semua pengunjung. Untuk keamanan dan kenyamanan barang bawaan, tersedia Tempat Penitipan Barang. Bagi pengunjung yang kehabisan daya baterai, Pengadilan Agama Magetan menyediakan fasilitas Charger HP Untuk Umum. Selain itu, akses internet gratis melalui WiFi juga disediakan untuk mendukung kebutuhan komunikasi dan informasi.

Tidak kalah penting, tersedia juga Kursi Duduk Prioritas bagi mereka yang membutuhkan, serta Ruang Laktasi yang nyaman bagi ibu menyusui. Semua fasilitas ini disediakan untuk memastikan bahwa setiap pengunjung mendapatkan pelayanan yang terbaik dan merasa nyaman selama berada di Pengadilan Agama Magetan.


4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Magetan

Berikut merupakan bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Magetan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Magetan⁵⁸

⁵⁸ Struktur Organisasi Pengadilan Agama Magetan, <https://www.Pa-Magetan.Go.Id/Tentang-Pengadlan/Profile-Pengadilan>, Diakses Pada 4 Agustus 2024.



5. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Magetan

Pengadilan Agama Magetan, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Bidang-bidang yang menjadi tanggung jawabnya meliputi perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Magetan memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan: Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, termasuk penyitaan dan eksekusi.
- b. Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Memberikan pelayanan administrasi untuk perkara banding, kasasi, peninjauan kembali, serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Pelayanan Administrasi Umum: Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Magetan, termasuk urusan umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara.
- d. Keterangan, Pertimbangan, dan Nasehat Hukum Islam: Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. Penyelesaian Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan: Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam,

sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan: Melakukan waarmerking (pengesahan) atas akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan, dan sebagainya.
- g. Pelaksanaan Tugas Pelayanan Lainnya: Menjalankan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, serta pelayanan riset/penelitian.

Dengan fungsi-fungsi tersebut, Pengadilan Agama Magetan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan layanan peradilan sesuai dengan hukum Islam.

6. **Yurisdiksi Pengadilan Agama Magetan**

Wilayah Hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Magetan adalah Kabupaten Magetan. Kabupaten Magetan sendiri, merupakan salah satu kabupaten di ujung barat Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dengan pusat pemerintahan terletak di Kota Magetan.

Terletak di antara 7 38' 30" Lintang selatan dan 111 20' 30"

Bujur Timur Batas fisik Kabupaten Magetan adalah:

- a. Sebelah Utara: Kabupaten Ngawi.
- b. Sebelah Timur: Kabupaten Madiun, Kota Madiun.

- c. Sebelah Selatan: Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah).
- d. Sebelah Barat: Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah).

Luas Kabupaten Magetan adalah 688,85 km² terdiri atas 19 kecamatan, yang terdiri dari 208 desa dan 27 kelurahan. Terletak di kaki Gunung Lawu, kabupaten Magetan memiliki suhu udara berkisar antara 16o - 20o C di dataran tinggi dan antara 22o - 26o C di dataran rendah. Curah hujan rata-rata mencapai 2500 – 3000 mm di dataran tinggi dan di dataran rendah antara 1300 – 1600 mm.

Dilihat dari tingkat kesuburan tanahnya, Kabupaten Magetan dapat dibagi dalam 6 tipologi wilayah:

- a. Tipe wilayah pegunungan, tanah pertanian subur : Kecamatan Plaosan.
- b. Tipe wilayah pegunungan, tanah pertanian sedang : Kecamatan Panekan dan Kecamatan Poncol.
- c. Tipe wilayah pegunungan, tanah pertanian kurang subur(kritis): sebagian Kecamatan Poncol, Kecamatan Parang, Kecamatan Lembeyan, dan sebagian Kecamatan Kawedanan.
- d. Tipe wilayah dataran rendah, tanah pertanian subur : Kecamatan Barat, Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Karangrejo, Kecamatan Karas, Kecamatan takeran dan Kecamatan Nguntoronadi.

- e. Tipe wilayah dataran rendah, tanah pertanian sedang: Kecamatan Maospati, sebagian Kecamatan Bendo, sebagian Kecamatan Kawedanan, sebagian Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Ngariboyo, dan Kecamatan Magetan.
- f. Tipe wilayah dataran rendah, tanah pertanian kurang subur: sebagian Kecamatan Sukomoro dan sebagian Kecamatan Bendo.

Kabupaten Magetan dilintasi jalan raya utama Surabaya-Madiun-Yogyakarta dan jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa, namun jalur tersebut tidak melintasi ibukota Kabupaten Magetan. Satu-satunya stasiun yang berada di wilayah kabupaten Magetan adalah Stasiun Barat yang terletak di wilayah Kecamatan Barat. Gunung Lawu (3.265 m) terdapat di bagian barat Kabupaten Magetan, yakni perbatasan dengan Jawa Tengah. Di daerah pegunungan ini terdapat Telaga Sarangan (1000 m dpl), salah satu tempat wisata andalan kabupaten ini, yang berada di jalur wisata Magetan-Sarangan-Tawangmangu-Karanganyar. Magetan dikenal karena kerajinan kulit (untuk alas kaki dan tas), anyaman bambu, rengginan, dan produksi jeruk pamelon (jeruk bali) serta krupuk lempengnya yang terbuat dari nasi.

B. Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Di Pengadilan Agama Magetan

1. Pendapat Hakim dan Kaidah SEMA No. 1 Tahun 2022 dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Magetan

Pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA, poin b angka 1 tentang Hukum Perkawinan, dijelaskan upaya memperketat perceraian guna mempertahankan pernikahan. Sejumlah ketentuan khusus diterapkan untuk memperketat proses perceraian. Pertama, dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh salah satu pihak (suami atau istri) tidak memenuhi kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, perceraian hanya dapat dikabulkan jika terbukti pihak tersebut tidak memenuhi kewajibannya selama minimal 12 bulan. Ini berarti diperlukan bukti bahwa kewajiban tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang cukup lama (setidaknya satu tahun) untuk membuktikan adanya ketidakpatuhan yang signifikan terhadap tanggung jawab pernikahan. Kedua, untuk perceraian yang didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan, perceraian dapat dikabulkan jika terbukti suami dan istri terus berselisih atau bertengkar, atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal enam bulan. Ketentuan ini menekankan pentingnya memberikan waktu yang memadai untuk menilai apakah masalah dalam pernikahan bersifat sementara atau sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Selanjutnya dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 memperhatikan aspek kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika ditemukan fakta hukum adanya KDRT yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka ketentuan berpisah tempat tinggal selama enam bulan tidak menjadi syarat mutlak untuk memutuskan perceraian.⁵⁹ Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran dan responsivitas terhadap isu-isu kekerasan, serta perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban KDRT. Adapun terkait perubahan dan penyempurnaan kaidah tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa Hakim terkait bagaimana perubahan dan kodifikasi SEMA No.1 Tahun 2022 menjadi SEMA No.3 Tahun 2023 dengan jawaban yang bervariasi, sebagai berikut:

a. Ibu Wakhidah

Beliau mengatakan: “SEMA No.1 Tahun 2022 menimbulkan multi tafsir bagi hakim, terutama dalam hal syiqaq yang tidak harus pisah tempat tinggal. Hal ini memungkinkan perkara syiqaq dikabulkan meskipun para pihak masih tinggal di bawah satu atap. SEMA No.3 Tahun 2023 memperjelas hal ini dengan menyatakan bahwa syiqaq harus "diikuti" pisah tempat tinggal. Selain itu, SEMA No.3 Tahun 2023 menambahkan unsur KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang membahayakan jiwa sebagai dasar perceraian. KDRT disini yang membahayakan jiwa. Membahayakan jiwa disini ditinjau dari beberapa aspek diantaranya:

- 1) Sering tidaknya.
- 2) Kapan dilakukan.
- 3) Visum dokter.
- 4) Apa tindakan KDRT-nya.

⁵⁹ Agung, “Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.”

Selain itu, SEMA perlu adanya pengembangan karena praktek di masyarakat. Dengan adanya DIM (Daftar Inventaris Masalah): Apa yang ada di lapangan dan Apa yang belum dapat diatasi.”⁶⁰

b. Bapak Sugeng

Beliau menyampaikan :”Setiap peraturan perundang undangan itu sejak ditetapkan masih perlu perkajian dan penerapannya di lapangan, sedangkan SEMA tersebut bukan berarti kurang namun setelah dikaji dan ditelaah serta diimplentasikan di lapangan ternyata perlu penyempurnaan sehingga dengan adanya perubahan SEMA 1 Tahun 2022 dengan SEMA nomor 3 Tahun 2023 tersebut adanya penyempurnaan, terutama tentang hal itu, adanya KDRT dalam rumah tangga jika dijadikan dalil atau alasan sesuai Pasal 19 F dan 116 f KHI tidak perlu harus pisah 6 bulan dan atau 12 bulan.”⁶¹

c. Ibu Nurul Fauziyah.

Beliau mengemukakan:”Tetap perlu pembaharuan dan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.”⁶²

d. Bapak Hudan Dardiri Asfaq

Beliau mengungkapkan:” Hukum selalu mengalami perubahan dan penyempurnaan. Bisa saja dikatakan SEMA No. 1 2022 kurang sempurna, sehingga disempurnakan dengan SEMA No.3 Tahun 2023. Sebab jika terjadi KDRT, maka “masa tunggu” 6 bulan bisa saja mengancam nyawa salah satu pasangan suami istri, sehingga akan terjadi kemadharatan yang lebih besar, dan itu harus dicegah.”⁶³

Dari keempat pendapat Hakim tersebut, dapat dikatakan jika semuanya sepakat bahwa dalam SEMA No.1 Tahun 2022 masih perlu adanya revisi dan penyempurnaan. Hanya saja dari kesemua hakim tersebut mempunyai sudut pandang dan

⁶⁰ Wakhidah, wawancara, 12 Juli 2024.

⁶¹ Sugeng, wawancara, 12 Juli 2024

⁶² Nurul Fauziah, wawancara, 12 Juli 2024.

⁶³ Hudan Dardiri Asfaq, wawancara, 12 Juli 2024.

kecenderungan masing-masing dalam meninjau perubahan SEMA no.1 tahun 2022.

Semenjak ditetapkannya SEMA No.1 Tahun 2022 pada tanggal 15 Desember 2022, angka perceraian di PA Magetan masih sangat fluktuatif (naik turun), dan bahkan cenderung masih tinggi. Bagaimana menurut pandangan Hakim terkait ketidakefektifan implementasi SEMA tersebut. Berikut ragam diversitas jawaban para hakim.

a. Ibu Wakhidah

Beliau mengatakan:”Implementasi SEMA No.1 Tahun 2022 sangat efektif mas, terutama karena di pengadilan diterapkan asas "tidak boleh menolak perkara." Namun meski demikian, angka perceraian masih fluktuatif dan tergolong tinggi, menunjukkan bahwa masyarakat mungkin masih belum sepenuhnya memahami atau menerima aturan baru ini.”⁶⁴

b. Bapak Sugeng

Beliau mengungkapkan:”Bila memperhatikan data perceraian di Pengadilan Agama Magetan sebelum dan sesudah adanya SEMA tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Tahun 2020 cerai talak dan cerai gugat sebanyak = 2,5 rb perkara.
- 2) Tahun 2021 cerai talak dan cerai gugat sebanyak =2,5 rb perkara
- 3) Tahun 2022 cerai talak dan cerai gugat sebanyak = 2,5 rb perkara.
- 4) Tahun 2023 cerai talak dan cerai gugat sebanyak = 2,5 rb perkara.
- 5) Tahun 2024 cerai talak dan cerai gugat sampai Juni 2024 = 800 perkara.

Dengan memperhatikan jumlah perkara kusus perceraian diatas sebelum dan sesudah adanya SEMA no.1 Tahun 2022 masih fluktuatif dan tidak bisa menekan angka perceraian, sehingga kasus

⁶⁴ Wakhidah, wawancara, 12 Juli 2024.

perceraian setiap tahun hamper saja sama, dan tidak berkurang dengan berlakunya SEMA tersebut, sehingga dalam menekan angka perceraian belum efektif.”⁶⁵

c. Ibu Nurul Fauziyah

Beliau menyampaikan:”Menurut saya, SEMA No.1 Tahun 2022 cukup efektif. Dengan adanya pedoman ini, proses penanganan perkara perceraian menjadi lebih terarah dan konsisten. Selain itu, aturan yang jelas membantu mengurangi interpretasi yang berbeda-beda oleh hakim, sehingga meminimalisir ketidakpastian dalam keputusan hukum.”⁶⁶

d. Bapak Hudan Dardiri Asfaq

Beliau menyampaikan:”Cukup efektif mas, untuk mencegah agar tidak terjadi perceraian yang terlalu terburu-buru.”⁶⁷

Dari variasi jawaban di atas, Bapak Sugeng. memiliki jawaban yang menyatakan bahwa SEMA No.1 Tahun 2022 tidak efektif. Hal tersebut juga diperkuat beberapa data perceraian setiap tahun hingga bulan Juli peneliti melakukan wawancara ini. Selain itu, jawaban yang diberikan oleh Ibu Nurul Fauziyah dan Bapak Hudan Dardiri Asfaq menyatakan penerapan SEMA No.1 Tahun 2022 dalam menekan perceraian di Pengadilan Agama Magetan cukup efektif. Sedangkan dari Ibu Wakhidah sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Magetan yang menunjukkan jawaban SEMA No.1 Tahun 2022 ini sangat bisa diandalkan ataupun sangat efektif.

Kemudian dalam pelaksanaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Magetan, apakah setiap hakim harus

⁶⁵ Sugeng, wawancara, 12 Juli 2024.

⁶⁶ Nurul Fauziah, wawancara, 12 Juli 2024.

⁶⁷ Hudan Dardiri Asfaq, wawancara, 12 Juli 2024.

menggunakan SEMA No.1 Tahun 2022 atau hanya sebagai acuan, sehingga penggunaannya tidak terlalu mengikat bagi setiap hakim. Dari hal tersebut peneliti memastikan data dengan wawancara beberapa hakim berikut dengan masing-masing jawabannya:

a. Ibu Wakhidah

Beliau mengatakan:” Ya, hakim sangat terikat dalam penerapannya mas. Hakim Agung perdata agama itu mewajibkan penerapan SEMA ini, sehingga hakim di pengadilan harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan.”⁶⁸

b. Bapak Sugeng

Beliau menyampaikan:” Dengan diberlakukan SEMA No.1 Tahun 2022 tersebut dan juga diperbarui dengan SEMA No.3 Tahun 2023 berkaitan dengan perceraian dimana dalil atau alasan perceraian yang berdasarkan Pasal 19 PP No.9 Tahun 75 jo Pasal 116 KHI serta ditunjang dengan aturan SEMA 1 Tahun 2023 bila ada KDRT maka tidak perlu harus pisah 6 bulan dan 12 bulan sesuai bunyi SEMA no.1 Tahun 2022. Hakim dalam menerapkan SEMA terikat dan melaksanakan amanat SEMA tersebut.”⁶⁹

c. Ibu Nurul Fauziah

Beliau mengatakan:”Saat ini, hakim tidak terikat lagi karena ada SEMA terbaru Nomor 3 Tahun 2023.”⁷⁰

d. Bapak Hudan Dardiri Asfaq

Beliau menyampaikan:” Tidak lagi, karena sudah ada SEMA No.3 Tahun 2023.”⁷¹

Dari berbagai jawaban di atas menunjukkan Ibu Wakhidah dan Bapak Sugeng. keduanya sama-sama menyatakan keterkaitan antara SEMA No.1 Tahun 2022 dengan Hakim

⁶⁸ Wakhidah, wawancara, 12 Juli 2024.

⁶⁹ Sugeng, wawancara, 12 Juli 2024.

⁷⁰ Nurul Fauziah, wawancara, 12 Juli 2024.

⁷¹ Hudan Dardiri Asfaq, wawancara, 12 Juli 2024.

dalam menggunakannya sangat terikat dan menjadikannya sebagai pedoman sekaligus menjalankan amanat dari SEMA tersebut. Sedangkan dari Ibu Nurul Fauziyah dan Bapak Hudan Dardiri Asfaq keduanya menyatakan bahwa SEMA no.1 Tahun 2022 tidak lagi terikat. Hal ini dikarenakan telah adanya SEMA No. 3 Tahun 2023.

Selanjutnya, dalam penerapan SEMA No. 1 Tahun 2022, penting untuk memahami apakah terdapat hambatan yang muncul, terutama bagi para hakim yang berperan sebagai penegak hukum. Meskipun SEMA ini dirancang untuk memperketat proses perceraian guna menjaga keutuhan rumah tangga, pelaksanaannya mungkin menghadapi berbagai tantangan. Hakim, sebagai ujung tombak dalam menerapkan peraturan ini, harus menavigasi berbagai kompleksitas, termasuk interpretasi hukum yang tepat, bukti-bukti yang memadai, serta sensitivitas terhadap kondisi sosial dan psikologis para pihak yang terlibat. Hambatan-hambatan ini dapat mempengaruhi efektivitas SEMA dan pada akhirnya mempengaruhi hasil dari proses peradilan itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Magetan dengan mendapatkan beberapa data sebagai berikut:

a. Ibu Wakhidah

Beliau menyampaikan:” Biasanya tantangan utamanya pemahaman yang kurang dari para pihak tentang SEMA ini mas, sering kali mereka tidak memahami atau bahkan ngeyel. Ada juga yang mencoba merekayasa kasus KDRT. Selain itu, *agree* dan *disagree* data beberapa kasus didaftarkan sebelum memenuhi syarat minimal 6/12 bulan seperti yang ditetapkan dalam SEMA. Hingga Juli ini, sudah ada 720 kasus yang terdaftar dan kemungkinan akan terus bertambah.”⁷²

b. Bapak Sugeng.

Beliau menyampaikan:” Tidak ada tantangan dan hambatan dalam proses perceraian. Dimana sebelum persidangan pada dasarnya sudah ada pengumuman di bagian meja informasi saat datang untuk minta informasi tentang perkara yang diajukan demikian juga bagi advokat dan pengacara sudah mengetahui sendiri soal SEMA tersebut dan hakim pada persidangan pertama saat sebelum mediasi dan atau saat menasehati sesuai ketentuan pasal 130 HIR, disitu Hakim menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan ketentuan SEMA nomor 1 tahun 2022 tersebut, sehingga setelah mengetahui ada yang dicabut, dan jika diteruskan konsekwensinya bisa ditolak.”⁷³

c. Ibu Nurul Fauziah

Beliau menyampaikan:” Tantangan yang dihadapi biasanya pihak-pihak yang tetap memaksa mendaftarkan perkara meskipun pisah belum ada 6 bulan, sesuai ketentuan yang ada.”⁷⁴

d. Bapak Hudan Dardiri Asfaq.

Beliau menyampaikan:” Tantangan dan Hambatannya adalah sosialisasi kepada masyarakat dan atau pengacara atau kuasa hukum, perlu kesabaran ekstra untuk memberi pengertian kepada mereka.”⁷⁵

Dari jawaban-jawaban tersebut dapat dikatakan jika dalam menerapkan SEMA No. Tahun 2022 terdapat beberapa hambatan sebagaimana yang disampaikan Ibu Wakhidah, Ibu

⁷² Wakhidah, wawancara, 12 Juli 2024.

⁷³ Sugeng, wawancara, 12 Juli 2024.

⁷⁴ Nurul Fauziah, wawancara, 12 Juli 2024.

⁷⁵ Hudan Dardiri Asfaq, wawancara, 12 Juli 2024.

Nurul Fauziyah, dan Bapak Hudan Dardiri. Ketiganya dengan poin sama yang menyatakan bahwa adanya pihak yang tidak faham dan memaksa untuk mendaftar. Di sisi lain, ternyata dalam penerapannya tidak terdapat hambatan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sugeng yang mana beliau menyampaikan bahwa tidak ada hambatan dan tantangan dalam menerapkan SEMA tersebut.

2. Pihak Terkait dan Sosialisasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022

Sosialisasi dan penyediaan brosur terkait SEMA Nomor 1 Tahun 2022 merupakan langkah penting untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh di kalangan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Tanpa sosialisasi yang memadai, banyak pihak mungkin belum memahami ketentuan dan persyaratan baru yang diatur dalam SEMA ini, yang pada akhirnya dapat menghambat proses hukum yang adil dan efisien. Brosur dan materi sosialisasi lainnya berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif untuk menyampaikan informasi yang kompleks dengan cara yang lebih mudah dipahami. Oleh karena itu, upaya untuk memperluas jangkauan informasi ini sangat diperlukan demi terciptanya transparansi dan keadilan dalam penerapan peraturan tersebut. Untuk mengetahui apakah di Pengadilan Agama Magetan sudah terdapat sosialisasi maupun edaran brosur sebagai fasilitas dan prasana dalam memahamkan masyarakat mengenai berlakunya SEMA Nomor 1

Tahun 2022 serta ketentuan-ketentuan di dalamnya. Di sini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Isa Ansori selaku Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Pengadilan Agama Magetan yang berposisi pada pos pendaftaran, beliau menyampaikan.

“Mengenai SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sampai saiki (sekarang) gung enek (belum ada) sosialisasi sing (yang) menyeluruh mas. Kami di bagian pendaftaran belum menerima instruksi atau materi sosialisasi khusus tentang peraturan ini. Selain itu, saat ini kami belum memiliki brosur atau materi cetak khusus mengenai SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Sejauh ini, pemberitahuan yang kami sampaikan kepada masyarakat atau pihak yang mendaftarkan perkara hanya terkait dengan persyaratan yang belum terpenuhi sesuai dengan SEMA tersebut. Saat ini, informasi yang mereka dapatkan terutama berasal dari pemberitahuan resmi yang kami berikan ketika persyaratan perkara belum terpenuhi sesuai SEMA tersebut. Kami berusaha untuk menjelaskan secara lisan, tetapi tentu saja informasi lebih lengkap akan lebih baik jika disertai dengan materi tertulis seperti brosur atau panduan.”⁷⁶

Dari hal tersebut dapat diambil pemahaman bahwa belum adanya sosialisasi resmi dan pembuatan sekaligus pengedaran resmi dari Pengadilan Agama Magetan, sedangkan untuk penyampaian informasi dilakukan secara lisan kepada masyarakat ataupun pihak berperkara pencari keadilan. Terkait hal tersebut juga diperkuat oleh informasi dari Mbak Fika yang berada pada POSBAKUM Pengadilan Agama Magetan. Berikut beberapa penyampaian dari Mbak Fika:

“Terkait dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, saat ini memang belum ada sosialisasi resmi atau penyebaran brosur-brosur terkait aturan tersebut di Pengadilan Agama Magetan. Yang ada hanya pemberitahuan lisan yang kami sampaikan kepada para pihak yang datang untuk mendaftarkan perkara. Kami menjelaskan bahwa ada

⁷⁶ Isa Ansori, wawancara, 5 Juli 2024.

syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan SEMA tersebut.”⁷⁷

Dari pemaparan Mbak Fika selaku berposisi pada POSBAKUM mengisyaratkan bahwa memang belum ada sosialisasi resmi dan edaran brosur untuk masyarakat pencari keadilan. Pihak POSBAKUM dan Pendaftaran yang diampu oleh Mbak Fika dan Pak Isa Ansori merupakan garda terdepan dan sering bersinggungan langsung dengan para pihak berperkara dalam mencari keadilan. Selanjutnya apakah dengan belum adanya sarana dan prasana seperti sosialisasi dan edaran brosur akan berpengaruh dalam pelaksanaannya. Berikut wawancara peneliti dengan Mbak Fika selaku POSBAKUM,

“Kendalanya cukup terasa, terutama ketika melayani pihak-pihak yang memaksa untuk mendaftarkan perkaranya tanpa memahami syarat-syarat yang ditetapkan oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Karena tidak semua orang familiar dengan aturan baru ini, dan karena tidak ada brosur atau materi cetak yang bisa dijadikan acuan, kami harus menjelaskan secara langsung dan berulang-ulang. Ini tentu saja memakan waktu dan kadang membuat proses menjadi kurang efektif.”⁷⁸

Jawaban serupa juga disampaikan oleh bapak Isa Ansori,

“Kendalanya biasane (biasanya) enek (ada) pihak-pihak yang memaksa mendaftar, padahal sudah diberitahu jika ini tidak bisa dilanjutkan atau tidak memenuhi syarat SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Palingan cuma itu yang paling berasa mas.”⁷⁹

Dari kedua jawaban tersebut dapat dikatakan bahwa dengan belum adanya sarana dan prasana seperti sosialisasi dan cetak edaran seperti brosur menjadikan adanya kendala penjelasan berulang dan

⁷⁷ Fika, wawancara, 5 Juli 2024.

⁷⁸ Fika, wawancara, 5 Juli 2024.

⁷⁹ Isa Ansori, wawancara, 5 Juli 2024.

pihak pencari keadilan juga tidak sepenuhnya percaya penyampaian lisan karena tidak didukung sosialisasi ataupun edaran brosur.

Kemudian dari pihak berperkara atau disebut juga masyarakat pencari keadilan juga memiliki fungsi penting mendukung keefektifan sebuah hukum. Dalam hal ini, penyediaan sarana dan prasarana seperti sosialisasi dan edaran brosur menjadi sangat penting. Sosialisasi membantu masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai peraturan baru, seperti SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Berikut wawancara peneliti dengan masyarakat pencari keadilan yang berinisial F dan P beralamat di Lembeyan dan Gorang Gareng.

“Saya baru mendengar hal tersebut mas. Saya sama sekali tidak mengerti.”⁸⁰

Jawaban serupa juga disampaikan bapak inisial P,

“Terus terang, saya belum pernah mendengar tentang SEMA Nomor 1 Tahun 2022 itu mas. Saya sama sekali tidak tahu dan baru dengar ini mas.”⁸¹

Dari jawaban tersebut menandakan bahwa pihak berperkara belum mengerti sama sekali mengenai SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Selanjutnya untuk memastikan apakah sudah pernah mendapat sosialisasi dan mendapat edaran brosur, peneliti menanyakan pada Bapak inisial F dan P tadi dengan jawaban beliau sebagai berikut,

⁸⁰ Warga masyarakat, wawancara, 5 Juli 2024.

⁸¹ Warga masyarakat, wawancara, 11 November 2024.

“mboten nate mas, kulo mboten nate angsal sosialisasi kaleh edaran brosurnya mas (tidak pernah mas, saya pernah mendapat sosialisasi dan edaran brosurnya mas).”⁸²

Sedangkan Bapak inisial P menyampaikan,

“Betul mas, saya belum pernah mendapat informasi apapun mas. Sejauh yang saya ingat, tidak pernah ada sosialisasi dari Pengadilan Agama Magetan. Kalau memang ada aturan baru, saya rasa penting sekali kami, masyarakat biasa yang sering berurusan dengan pengadilan, diberi tahu.”⁸³

Dari jawaban Bapak F dan P, menunjukkan bahwa beliau belum pernah menerima sosialisasi atau brosur yang memadai terkait informasi penting mengenai SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai perubahan atau pembaruan dalam prosedur hukum yang berlaku. Ketiadaan sosialisasi yang efektif dan minimnya materi informasi seperti brosur mengindikasikan bahwa Bapak F, sebagai masyarakat pencari keadilan, tidak memperoleh akses yang memadai terhadap pengetahuan yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat baru dalam proses hukum.

⁸² Ibid.

⁸³ Warga masyarakat, wawancara, 11 Novmber 2024.

BAB IV

TINJAUAN EFETIVITAS SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 DALAM PERKARA PERCERAIAN

A. Analisis Efektivitas Kaidah dan Penegak Hukum Dalam Penerapan SEMA No. 1 Tahun 2022 Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Magetan

1. Analisis Kaidah SEMA No. 1 Tahun 2022 Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Magetan

Mahkamah Agung, sejalan dengan amanat Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Tata Cara Pengadilan, telah menetapkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) menjadi instrumen penting dalam menjalankan tugasnya. Sebagai lembaga peradilan tertinggi, Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab mengawasi seluruh badan peradilan di bawahnya. Dalam upaya menjalankan fungsi pengawasan ini, Mahkamah Agung berhak mengeluarkan berbagai bentuk komunikasi, seperti pemberitahuan, teguran, dan pengarahan, yang diwujudkan dalam surat atau edaran. Hal ini dilakukan baik secara khusus maupun umum, dengan tujuan memberikan manfaat dan panduan bagi pengadilan dan para hakim di seluruh Indonesia.⁸⁴

⁸⁴ Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, And Utang Rosidin, "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia," *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, No. 4 (October 9, 2023): 11, <https://doi.org/10.59581/Depositi.V1i4.1392>.

SEMA sebagai aturan yang berperan sebagai kebijakan, dapat dibedakan berdasarkan siapa saja yang menggunakannya, mulai dari hakim, panitera, hingga pejabat pengadilan lain. Penerapan SEMA sebagai aturan kebijakan ini merupakan wujud dari prinsip negara hukum. Aturan ini berfungsi sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam menjalankan tugas pemerintahan, sekaligus memberikan ruang fleksibilitas dalam menetapkan kebijakan.

Landasan pembentukan SEMA tertuang dalam Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, SEMA tergolong sebagai peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan sah secara hukum jika dibuat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pembuatnya. Mahkamah Agung pun memiliki kewenangan untuk membentuk SEMA.⁸⁵

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) sebagai bentuk pemberitahuan kepada seluruh lembaga peradilan di bawahnya. SEMA berisi petunjuk dan arahan untuk menjalankan tugas-tugas administratif dalam proses peradilan. Artinya, SEMA hanya berlaku di lingkungan Mahkamah Agung, termasuk semua pengadilan yang berada di bawahnya.

Standar Operasional Mahkamah Agung (SEMA) berperan sebagai acuan bagi para hakim pengadilan yang berada di bawah

⁸⁵ Ibid. 13.

wilayah hukum Mahkamah Agung dalam menjalankan tugas kepemimpinan dan pengawasan, sesuai dengan amanat Pasal 32 Ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung. Implementasi SEMA bertujuan untuk memberikan kejelasan dan pemahaman yang komprehensif terkait interpretasi peraturan perundang-undangan, dengan tujuan mencegah terjadinya kesalahan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip fundamental dalam sistem hukum.⁸⁶

SEMA Nomor 1 Tahun 2022 huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf a dan b menetapkan bahwa:

- a. Demi mewujudkan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti merupakan satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan dapat dikabulkan. Akan tetapi, pembagian harta tersebut baru dapat dilakukan setelah anak tersebut mencapai usia dewasa (21 tahun) atau telah menikah.
- b. Dalam rangka mempertahankan kelanggengan perkawinan dan sejalan dengan prinsip mempersulit perceraian, maka:
 - 1) Gugatan perceraian dengan dalil ketidakmampuan suami/istri dalam memenuhi kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti ketidakmampuan tersebut telah berlangsung setidaknya selama 12 (dua belas) bulan; atau

⁸⁶ Ibid. 14.

- 2) Gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dapat dikabulkan apabila terbukti suami/istri terus-menerus berselisih dan bertengkar atau telah terpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.⁸⁷

Kemudian muncul SEMA No.3 Tahun 2023 yang merumuskan sebagai berikut:

Demi penyempurnaan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang sebelumnya berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", dirumuskan ulang sebagai berikut:

"Permohonan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan apabila terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara suami istri, dan tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga, serta telah terpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, kecuali terdapat bukti hukum bahwa Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."⁸⁸

⁸⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022.

⁸⁸ Agung, "Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan," 1-2..

Dari hal tersebut jika dianalisis menggunakan teori Efektivitas hukum pada substansi kaidah hukum, maka menurut peneliti dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, SEMA No.1 Tahun 2022 sebagai kaidah hukum dalam teori efektivitas telah berlaku secara yuridis, dikarenakan terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. Sebagaimana diketahui SEMA tergolong sebagai peraturan kebijakan atau disebut juga *Beleidsregel*. *Beleidsregel* merupakan suatu peraturan umum mengenai pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara yang ditetapkan berdasarkan kewenangan sendiri oleh instansi pemerintahan yang berwenang. Sehingga SEMA Nomor 1 Tahun 2022 merupakan kebijakan ataupun aturan atas dasar yang telah ditetapkan oleh instansi Mahkamah Agung.

Kedua, SEMA No. 1 Tahun 2022 tidak berlaku secara sosiologis, karena aturan ini sudah tidak dapat dipaksakan di masyarakat dan tidak mendapat pengakuan dari masyarakat. Sebagaimana diketahui SEMA ini tidak mengatur adanya kasus KDRT dalam pertikaian (*syiqaq*) rumah tangga, dan tentunya akan sangat membahayakan bagi salah satu pasangan. Untuk menyempurnakan substansi SEMA nomor 1 Tahun 2022, maka diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang di dalamnya lebih spesifik mengatur KDRT.

Prinsip '*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*' menegaskan bahwa aturan hukum yang spesifik mengalahkan aturan hukum yang umum. Akar prinsip ini dapat ditelusuri hingga pemikiran Aemilius Papinianus, seorang

pakar hukum Romawi yang dijuluki "tempat berlindung bagi hak-hak dan harta karun hukum." Dalam kitab Digest 50.17.80, *Papinianus* mengemukakan, "*In toto iure generi per speciem derogatur et illud potissimum habetur, quod ad speciem directum est*" (dalam keseluruhan sistem hukum, hal yang spesifik mengesampingkan hal yang umum, dan yang berkaitan dengan hal spesifik dianggap paling utama). Esensi prinsip ini terletak pada penekanan terhadap pengaturan khusus dibandingkan dengan yang umum. Dengan demikian, tak terbantahkan bahwa segala hal yang terkait dengan aspek spesifik memiliki prioritas.⁸⁹

Ketiga, SEMA No. 1 Tahun 2022 telah terpenuhi secara filosofis. SEMA ini sejalan dengan tujuan utama yang diusung dalam prinsip-prinsip hukum, yaitu untuk memperkuat institusi pernikahan dan meminimalisir terjadinya perceraian. Tujuan filosofis ini mencerminkan upaya untuk menjaga keutuhan keluarga sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan mempersempit ruang bagi perceraian, SEMA ini berusaha untuk menegakkan nilai-nilai moral dan sosial yang mendukung stabilitas keluarga, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kesejahteraan anak-anak yang seringkali menjadi korban dari perpecahan rumah tangga.

SEMA No. 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Magetan menurut peneliti menjadi salah satu faktor kurang efektifnya dalam komponen kaidah hukum. Selain tidak terpenuhinya unsur sosiologis di atas, juga

⁸⁹ Tongon Fernando Hutasoit And Pan Lindawaty Suherman Sewu, "Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dikaitkan Dengan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori Dalam Rekam Medis Elektronik Di Indonesia" 7, No. 12 (2022): 18363.

substansi dari SEMA No.1 Tahun 2022 masih kurang tepat sebagai berikut:

- a. Jeda waktu 6 bulan yang terlalu singkat ketika terjadinya pertengkaran terus menerus atau pisah tempat tinggal.
- b. Menimbulkan multitafsir bagi Hakim (penegak hukum) dikarenakan kalimat “atau” pisah tempat tinggal pada *point* “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”.

Dari berbagai uraian tersebut, dapat dikatakan Bahwa SEMA No. 1 Tahun 2022 secara kaidah hukum memang tidak lagi efektif dikarenakan tidak terpenuhinya komponen Efektivitas hukum secara sosiologis, substansi yang kurang tepat dan sebagaimana dalam asas “*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*” yang mana hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Prinsip yang menyatakan bahwa jika terdapat dua aturan yang saling berkaitan, aturan yang lebih spesifik akan diutamakan. Aturan khusus dirancang untuk menangani situasi atau subjek tertentu dengan lebih mendetail dibandingkan aturan umum, yang berlaku secara luas. Hal demikian juga diperkuat dengan ungkapan Hakim Pengadilan Agama Magetan menyampaikan tidak lagi terikat menggunakan SEMA No.1 Tahun 2022. Dengan hadirnya SEMA Nomor

3 Tahun 2023 menjadikan pedoman baru dan acuan utama dalam pengambilan keputusan dalam setiap perkara perceraian.⁹⁰

2. Analisis Penegak Hukum Sebagai Faktor Ketidakefektifan Penerapan SEMA No. 1 Tahun 2022 Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Magetan

Aparat penegak hukum, yang bertanggung jawab atas implementasi hukum, memiliki cakupan tugas yang sangat luas. Hal ini dikarenakan melibatkan personel pada hierarki atas, menengah, dan bawah. Dengan demikian, dalam menjalankan tugas-tugas penegakan hukum, para petugas semestinya memiliki acuan, seperti peraturan tertulis yang spesifik mencakup area tugas mereka.⁹¹

Faktor ini meliputi para pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas perancangan dan implementasi regulasi. Komponen penegakan hukum melibatkan aparat yang memiliki kemampuan memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara seimbang. Lingkup penegakan hukum meliputi institusi dan individu yang terlibat di dalamnya. Lebih spesifik, aparat penegak hukum mencakup entitas seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, beserta unsur pendukung seperti penasihat hukum dan petugas lapas. Setiap entitas tersebut memiliki kewenangan menjalankan tugasnya masing-masing. Tugas tersebut mencakup

⁹⁰ Hutasoit and Sewu, 18363.

⁹¹ Ali, *Sosiologi Hukum*, 63.

berbagai tahapan, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses pembuktian.⁹²

Penegak hukum di Pengadilan Agama adalah hakim, yang berperan sentral dalam menegakkan keadilan berdasarkan hukum Islam. Sebagai sosok yang memimpin persidangan, hakim di Pengadilan Agama bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berkaitan dengan masalah keluarga, waris, dan pernikahan. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus menginterpretasikan dan menerapkan hukum Islam dengan tepat, sambil menjaga integritas dan independensi. Peran hakim di Pengadilan Agama sangat vital, karena putusan yang diambilnya tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga berdampak pada kehidupan pribadi dan sosial masyarakat yang mencari keadilan di institusi tersebut. Aparat peradilan (hakim) merupakan individu yang mengepalai proses persidangan, dalam konteks ini adalah hakim yang bertugas di Pengadilan Agama.⁹³

Sebagaimana diketahui angka perceraian di Pengadilan Agama Magetan sangat fluktuatif dan tergolong masih tinggi. Hal tersebut juga diperkuat oleh data perkara putus sebanyak 1.929 perkara yang didominasi perceraian semenjak ditetapkannya SEMA No.1 Tahun 2022 hingga bulan April 2024. Bapak Sugeng selaku penegak

⁹² Siregar, "Efektivitas Hukum," 8–9.

⁹³ Mia Lasmi Wardiyah, "Penegakan Hukum Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama Dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung," *Jurnal Perspektif* 2, No. 2 (January 24, 2019): 193, <https://doi.org/10.15575/Jp.V2i2.29>.

hukum dan hakim di Pengadilan Agama Magetan menyebutkan data sebagai berikut:

Bila memperhatikan data perceraian di Pengadilan Agama Magetan sebelum dan sesudah adanya SEMA tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Tahun 2020 cerai talah dan cerai gugat sebanyak = 2,5 rb perkara.
- b. Tahun 2021 cerai talah dan cerai gugat sebanyak =2,5 rb perkara.
- c. Tahun 2022 cerai talah dan cerai gugat sebanyak = 2,5 rb perkara.
- d. Tahun 2023 cerai talah dan cerai gugat sebanyak = 2,5 rb perkara.
- e. Tahun 2024 cerai talah dan cerai gugat sampai Juni sebanyak = 800 perkara.

Dengan memperhatikan jumlah perkara kasus perceraian diatas sebelum dan sesudah adanya SEMA no.1 Tahun 2022 masih fluktuatif dan tidak bisa menekan angka perceraian, sehingga kasus perceraian setiap tahun hampir saja sama, dan tidak berkurang dengan berlakunya SEMA tersebut, sehingga dalam menekan angka perceraian belum efektif. Namun selain Bapak Sugeng, semuanya menyampaikan bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sudah efektif dari Bu Wakhidah dan cukup efektif dari Pak Hudan dan Bu Nurul Fauziyah.

Lebih lanjut, patut dipertanyakan apakah seluruh hakim di Pengadilan Agama Magetan senantiasa menjadikan SEMA No. 1 Tahun 2022 sebagai acuan dalam proses pengambilan keputusan

perkara. Ibu Nurul Fauziah, S.Ag, M.H menyatakan bahwa hakim sangat terikat dalam penerapan SEMA No. 1 Tahun 2022. Hakim Agung perdata agama mewajibkan penerapan SEMA tersebut, sehingga hakim di pengadilan harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan. Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Sugeng., yang menegaskan bahwa dengan diberlakukannya SEMA No. 1 Tahun 2022, yang kemudian diperbarui dengan SEMA No. 3 Tahun 2023, hakim dalam menerapkan SEMA tersebut terikat dan melaksanakan amanatnya. Namun, berbeda pendapat dengan keduanya, Ibu Nurul Fauziyah, S.Ag., M.H., dan Bapak Hudan Dardiri Asfaq. mengungkapkan bahwa hakim tidak lagi terikat oleh SEMA No. 1 Tahun 2022 karena adanya SEMA terbaru, yaitu SEMA No. 3 Tahun 2023.

Sebagaimana urian di atas, analisis yang dapat peneliti ambil yaitu sebagai berikut:

- a. Perceraian masih sangat tinggi sejak ditetapkannya SEMA No.1 Tahun 2022 hingga bulan Juni 2024.
- b. Semua Penegak Hukum (Hakim) di Pengadilan Agama Magetan telah menggunakan SEMA No.1 Tahun 2022 sebagai pedoman utama dalam memutuskan perkara perceraian.

Maka komponen penegak hukum dalam Efektivitas hukum disini adalah efektif. Hal tersebut dikarenakan keseluruhan penegak hukum sudah berupaya menerapkan dan menggunakan SEMA No.1

Tahun 2022 dalam memutus setiap perkara perceraian sekaligus mempersukar perceraian. Mengutip dari buku Teori Hukum Dan Teori Peradilan oleh Prof. Dr. Achmad Ali, S.H; M.H. “Efektivitas suatu peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh profesionalitas dan optimalisasi pelaksanaan peran, wewenang, serta fungsi para aparat penegak hukum. Hal ini meliputi kemampuan mereka dalam menjabarkan tugas yang diemban, serta dalam menerapkan dan menegakkan peraturan perundang-undangan tersebut”.⁹⁴

B. Analisis Efektivitas Sarana dan Masyarakat dalam Penerapan SEMA No. 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Magetan

Fasilitas pendukung dapat didefinisikan secara sederhana sebagai alat atau sarana yang membantu mencapai tujuan tertentu. Lingkupnya utamanya mencakup keberhasilan suatu kegiatan, tak lepas dari peran sarana fisik sebagai pendukung utamanya. Fasilitas penunjang mencakup hal-hal penting seperti tenaga kerja yang terdidik dan ahli, sistem kerja yang rapi dan efisien, peralatan yang lengkap, anggaran yang cukup, hingga upaya edukasi melalui penyuluhan, sosialisasi, dan penyebaran informasi berupa brosur, dan sebagainya.

Jika tidak terpenuhi fasilitas pendukung, kemungkinan besar penegakan hukum tidak akan mencapai sarannya. Keberhasilan dalam menjamin kepastian dan percepatan penyelesaian perkara sangat

⁹⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) (Volume 1)* / Achmad Ali, 1st Ed., Vol. 1 Pemahaman Awal (Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media Group, 2012), 379.

bergantung pada tersedianya fasilitas penunjang yang memadai di berbagai sektor terkait.⁹⁵

Sebagaimana diketahui dari wawancara dengan Bapak Isa Ansori selaku Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Pengadilan Agama Magetan yang berposisi pada pos pendaftaran, beliau menyampaikan,

“Mengenai SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sampai saiki (sekarang) gung enek (belum ada) sosialisasi sing (yang) menyeluruh mas. Kami di bagian pendaftaran belum menerima instruksi atau materi sosialisasi khusus tentang peraturan ini. Selain itu, saat ini kami belum memiliki brosur atau materi cetak khusus mengenai SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Sejauh ini, pemberitahuan yang kami sampaikan kepada masyarakat atau pihak yang mendaftar perkara hanya terkait dengan persyaratan yang belum terpenuhi sesuai dengan SEMA tersebut. Saat ini, informasi yang mereka dapatkan terutama berasal dari pemberitahuan resmi yang kami berikan ketika persyaratan perkara belum terpenuhi sesuai SEMA tersebut. Kami berusaha untuk menjelaskan secara lisan, tetapi tentu saja informasi lebih lengkap akan lebih baik jika disertai dengan materi tertulis seperti brosur atau panduan.”

Selanjutnya diperkuat dari Mbak Fika yang berada pada POSBAKUM Pengadilan Agama Magetan. Berikut beberapa penyampaian dari Mbak Fika:

“Terkait dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, saat ini memang belum ada sosialisasi resmi atau penyebaran brosur-brosur terkait aturan tersebut di Pengadilan Agama Magetan. Yang ada hanya pemberitahuan lisan yang kami sampaikan kepada para pihak yang datang untuk mendaftarkan perkara. Kami menjelaskan bahwa ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan SEMA tersebut.”

Mbak Fika juga menyampaikan:

“Kendalanya cukup terasa, terutama ketika melayani pihak-pihak yang memaksa untuk mendaftarkan perkaranya tanpa memahami syarat-syarat yang ditetapkan oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Karena tidak semua orang familiar dengan aturan baru ini, dan karena tidak ada brosur atau materi cetak yang bisa dijadikan acuan, kami harus menjelaskan secara

⁹⁵ Nur Fitryani Siregar, Ibid. 12-13.

langsung dan berulang-ulang. Ini tentu saja memakan waktu dan kadang membuat proses menjadi kurang efektif.”

Jawaban serupa juga disampaikan oleh bapak Isa Ansori,

“Kendalanya biasane (biasanya) enek (ada) pihak-pihak yang memaksa mendaftar, padahal sudah diberitahu jika ini tidak bisa dilanjutkan atau tidak memenuhi syarat SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Palingan cuma itu yang paling berasa mas.”

Berdasarkan pemaparan di atas, analisis dari peneliti adalah bahwa komponen sarana dan prasana di Pengadilan Agama Magetan memang masih belum efektif. Dengan tidak adanya sosialisasi ataupun intruksi materi khusus mengenai adanya aturan SEMA No.1 Tahun 2022. Selain itu, juga tidak adanya brosur ataupun media tertulis dan cetak mengenai aturan SEMA tersebut dan hanya dilakukan melalui lisan ketika pada pelayanan pendaftaran dan POSBAKUM. Bahkan dalam prosesnya terdapat beberapa hambatan dan kendala yang mana banyak masyarakat pencari keadilan masih ngeyel dan ngotot untuk mendaftarkan perkara.

Kemudian mengenai warga masyarakat sebagai salah satu komponen Efektivitas hukum. Esensi yang dibahas di sini adalah kesadaran individu untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, yang lazim disebut tingkat kepatuhan. Dengan kata lain, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap suatu aturan hukum dapat dianggap sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan implementasi dan efektivitas hukum tersebut.⁹⁶

⁹⁶ Ali, *Sosiologi Hukum*, 64.

Melalui proses wawancara dan observasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Magetan, teridentifikasi bahwa sebagian masyarakat yang mengajukan perkara belum memperoleh informasi mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengadilan. Masyarakat yang datang ke pengadilan seringkali belum mendapatkan informasi yang memadai tentang peraturan tersebut, baik melalui brosur, poster, atau media informasi lainnya. Akibatnya, mereka merasa bingung dan kurang paham mengenai prosedur yang harus diikuti sesuai dengan ketentuan terbaru yang diatur dalam SEMA tersebut. Ketidaktahuan ini tentu berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan hambatan dalam proses pencarian keadilan yang mereka harapkan.

Hal tersebut peneliti peroleh dari wawancara peneliti dengan masyarakat pencari keadilan yang berinisial F beralamat di Lembeyan, beliau menyampaikan:

“Saya baru mendengar hal tersebut mas. Saya sama sekali tidak mengerti.”

Peneliti menanyakan tentang pengetahuan warga masyarakat mengenai SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

Selanjutnya pertanyaan mengenai apakah pernah mendapatkan sosialisasi ataupun mendapat edaran brosur, peneliti menanyakan pada Bapak inisial F tadi dengan jawaban beliau sebagai berikut,


“mboten nate mas, kulo mboten nate angsal sosialisasi kaleh edaran brosurnya mas (tidak pernah mas, saya tidak pernah mendapat sosialisasi dan edaran brosurnya mas).”

Dari rincian tersebut, analisis dari peneliti adalah bahwa sarana dan prasana di Pengadilan Agama Magetan masih tergolong kurang dan belum efektif. Minimnya penyebaran informasi seperti brosur atau poster menyebabkan masyarakat pencari keadilan tidak mengetahui perubahan peraturan terbaru, yang berpotensi menghambat pemahaman mereka tentang prosedur hukum yang harus diikuti. Ketidapahaman ini dapat menimbulkan kebingungan dan kesalahan dalam proses hukum, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Selain itu, kekurangan informasi yang disediakan oleh pengadilan menunjukkan adanya masalah dalam komunikasi antara lembaga hukum dan masyarakat. Situasi ini menekankan perlunya peningkatan dalam metode sosialisasi dan penyampaian informasi hukum kepada publik. Untuk memastikan hukum berfungsi secara optimal, pengadilan harus meningkatkan upaya dalam menyebarluaskan informasi dan memastikan bahwa setiap perubahan peraturan disampaikan dengan jelas serta mudah diakses oleh masyarakat yang memerlukannya.

Secara garis besar, dinamika perceraian di Pengadilan Agama Magetan yang masih tinggi serta relevansinya dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang selanjutnya diperbaharui dengan ditetapkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menjadikannya bahan kajian bagi peneliti untuk merumuskan karya ilmiah ini. Menurut sumber data yang telah diperoleh dengan dibenturkannya dengan teori Efektivitas Hukum, maka peneliti

membuat kesimpulan bahwa dengan tingginya perceraian di Pengadilan Agama Magetan ternyata masih terdapat kepincangan dari kaidah hukum itu sendiri, sarana prasaranana yang tidak memadai, dan warga masyarakat yang belum diberdayakan sehingga sering terjadinya *miss* komunikasi dengan pemaksaan dalam pendaftaran perkara dan berujung *Niet Ontvankelijk Verklaard* (tidak dapat diterima). Meskipun para penegak hukum (hakim) di Pengadilan Agama Magetan telah menjadi pilar utama dalam mensukseskan keberlangsungan sistem hukum peradilan sudah berjalan dengan efektif dan baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan observasi dan penelitian lapangan, meneliti kembali dari analisis skripsi secara keseluruhan, akhirnya penulis mengambil kesimpulan yang merupakan dari jawaban rumusan masalah, yaitu:

1. Berdasarkan analisis Efektivitas Hukum, kaidah SEMA No. 1 Tahun 2022 tidak lagi efektif, dikarenakan:
 - a. Secara sosiologis sebagian isinya tidak mencakup unsur kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Substansi kurang tepat, waktu 6 bulan dianggap terlalu singkat untuk pertengkaran atau pisah tempat tinggal dan Frasa "atau pisah tempat tinggal" menimbulkan multitafsir bagi hakim terkait alasan perselisihan.
 - c. Telah disempurnakan oleh SEMA No. 3 Tahun 2023, sesuai dengan prinsip "Lex Specialis Derogat Legi Generalis" yang menegaskan hukum khusus mengesampingkan hukum yang umum.

Penegak hukum sebagai faktor ketidakefektifan meskipun perceraian di Pengadilan Agama Magetan tetap tinggi sejak penerapan SEMA No. 1 Tahun 2022 hingga Juni 2024, semua hakim di pengadilan tersebut telah menggunakan SEMA No. 1 Tahun 2022 sebagai pedoman utama dalam memutuskan perkara perceraian. Hal ini menunjukkan

bahwa penegak hukum telah efektif dalam menerapkan peraturan tersebut.


2. Sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Magetan belum efektif dalam mendukung penerapan SEMA No. 1 Tahun 2022. Kurangnya sosialisasi, minimnya media tertulis seperti brosur dan poster, serta penyampaian informasi hanya secara lisan menyebabkan informasi tidak tersebar dengan baik, sehingga masyarakat kesulitan memahami dan mengikuti prosedur hukum yang diatur.

Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang SEMA No. 1 Tahun 2022 menyebabkan banyak masyarakat pencari keadilan tidak memahami prosedur hukum terbaru, yang mengakibatkan kebingungan dan rendahnya kepatuhan terhadap aturan. Hal ini menghambat proses pencarian keadilan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, bahkan dalam beberapa kasus masyarakat tetap memaksa mendaftarkan perkara perceraian yang tidak memenuhi syarat.

B. Saran

1. Penegak hukum harus tetap istiqomah dan meningkatkan profesionalisme dalam menerapkan peraturan serta melakukan evaluasi berkala agar kebijakan tetap relevan. Dengan penyempurnaan sebagian SEMA No. 1 Tahun 2022 oleh SEMA No. 3 Tahun 2023, penting untuk menyesuaikan penerapan hukum dengan aturan terbaru, sambil memperbarui kaidah yang ada dengan tetap memperhatikan relevansi di lapangan dan masyarakat.

2. Pengadilan Agama Magetan perlu meningkatkan sarana, prasarana, dan sosialisasi untuk mendukung penyebaran informasi terkait peraturan terbaru, termasuk SEMA No. 1 Tahun 2022 dan SEMA No. 3 Tahun 2023. Langkah ini mencakup penyediaan materi tertulis seperti brosur dan poster, serta sosialisasi yang lebih efektif agar masyarakat memahami peraturan dan prosedur hukum, sehingga mengurangi kebingungan dan meningkatkan kepercayaan serta kepatuhan terhadap sistem peradilan.



DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka dari Sumber Al-Qur'an:

Al-Qur'an, 2:231.

Referensi Buku:

Abdurrohmon Al Bossom, Abdulloh bin. Syarah Bulughul Maram. Jilid 5. Awali Makkah: Buku Islam Rahmatan, 1414.

Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Ali, Zainuddin. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Cotterrel, Roger. Sosiologi Hukum. Bandung: Nusa Media, 2014.

Mohammad Thoha, Maimun, Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.

Erlies Septiana Nurbani, Salim HS. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Kelsen, Hans. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Bandung: Nusa Media, 2014.

Manan, Abdul. Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantrara Memperkuat NKRI. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Nasir, Moh. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Prastowo, Andi. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2012.

Rasyid, Fathor. Metodologi Penelitian Sosial Teori dan Praktik. Kediri: STAIN Kediri Press, 2015.

Salim, Abu Malik Kamal as-Sayid. Fikih Sunnah Wanita. Jakarta: Qisthi Press, 2013.

Salim, 'Amr 'Abd al-Mun'im, and Futuhal Arifin. Fikih Thalak Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Sukmadinata, Nana Syaodih. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Washil, Nashr Farid Muhammad, and Abdul Aziz Muhammad Azzam. Qawa'id Fiqhiyyah. Jakarta: Amzah, 2013.

Wasman, Wardah Nuronyah, and Adang Djumhur Salikin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Wiwie Heryani, Achmad Ali. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Referensi Artikel Ilmiah:

Andhika Santoso, Raihan, Elan Jaelani, and Utang Rosidin. "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif Indonesia." *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 07–15. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1392>.

Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2018): 148. <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>.

Hasbi, Ridwan. "Elastisitas Hukum Nikah dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Ushuluddin XVII*, no. 1 (2011): 25.

Hoyir, Ahmad. "Pendapat Imam Mâlik Bin Anas Tentang Khulu' dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia." *Asy-Syari'ah* 16, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.15575/as.v16i2.635>.

Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, no. 1 (2021): 11. <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>.

Siregar, Nur Fitriyani. "Efektivitas Hukum" *Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2018): 1–16.

Wardiyah, Mia Lasmi. "Penegakan Hukum Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung." *Jurnal Perspektif* 2, no. 2 (2019): 184. <https://doi.org/10.15575/jp.v2i2.29>.

Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

Al-Mumtaza, Ainul Millah. "Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2018", Skripsi, 2019.

Fatoni, Imam. "Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Kota Madiun", Skripsi, 2017.

Marzuki. "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Donggala Kelas 1B)", Skripsi, 2019.

Ramadhani, Annisa Fitri. "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Terhadap Pelaksanaan Mediasi Bagi Pasangan Yang Bercerai Di Pengadilan Agama Tanjung Karang", Skripsi, 2023.

Rosalina, Iga. “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan.” Skripsi, 2012.

Sukaenah. “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A”, Skripsi, 2019.

Referensi Internet:

Agung, Mahkamah. “Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.” Surat Edaran Mahkamah Agung, 2024. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-3-tahun-2023/detail>.

“JDIH Mahkamah Agung RI.” Accessed December 27, 2023. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2022/detail>.

Handar Subhandi Bakhtiar. “Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian,” 2014. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15543.21924>.

